

**TELAAH TERHADAP ASAL USUL ANAK DARI KAWIN HAMIL
NIKAH SIRI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

**(Studi Nalar Hukum Hakim Pada Putusan Perkara Nomor:
12/Pdt.P/2019/PA.Kdl)**

SKRIPSI

OLEH:

FIKA NIHAYATUL ILMI

200201110228



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

**TELAAH TERHADAP ASAL USUL ANAK DARI KAWIN HAMIL
NIKAH SIRI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

**(Studi Nalar Hukum Hakim Pada Putusan Perkara Nomor:
12/Pdt.P/2019/PA.Kdl)**

SKRIPSI

OLEH:

FIKA NIHAYATUL ILMI

200201110228



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TELAAH TERHADAP ASAL USUL ANAK DARI KAWIN HAMIL NIKAH SIRI
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Nalar Hukum Hakim Pada Putusan
Perkara Nomor: 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 27 Mei 2024
Penulis,



Fika Nihayatul Ilmi
NIM. 200201110228

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fika Nihayatul Ilmi NIM 200201110228
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TELAAH TERHADAP ASAL USUL ANAK DARI KAWIN HAMIL NIKAH SIRI
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Nalar Hukum Hakim Pada Putusan
Perkara Nomor: 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl)**


Maka kami pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag
NIP.197511082009012003

Malang, 27 Mei 2024
a.n Dosen Pembimbing



Dr. Abd. Rouf. M.HI
NIP.19850812202321024

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Fika Nihayatul Ilmi, NIM 200201110228, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**TELAAH TERHADAP ASAL USUL ANAK DARI KAWIN HAMIL NIKAH SIRI
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Nalar Hukum Hakim Pada Putusan
Perkara Nomor: 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl)**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024

Dengan Penguji:


1. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006

()
Ketua

2. Dr. Abd Rouf, M.HI
NIP. 19850812202321024

()
Sekretaris

3. Syabbul Bachri, M.HI
NIP. 198505052018011002

()
Penguji Utama

Malang, 24 Juni 2024

()
Prof. Dr. Saifurman, M.A
NIP. 19708222005011003

MOTTO

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya,
dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka.

Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”

(Q.S AN-NUR: 30)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “TELAAH TERHADAP ASAL USUL ANAK DARI KAWIN HAMIL NIKAH SIRI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Nalar Hukum Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl). Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kami sosok pemimpin yang uswatun hasanah dalam menjalani kehidupan dunia sesuai dengan syariat Islam. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang memperoleh syafaatnya.

Penulis sangat bersyukur mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini akan terasa berat dan sulit tanpa petunjuk Nya. Tidak lupa pula keterlibatan berbagai pihak, termasuk dalam bentuk bimbingan, dukungan, bantuan dan doa serta motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Muhammad Nuruddin, LC., M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama prose perkuliahan ini.
5. Dr. Abd. Rouf, M.HI., selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah mencurahkan waktu juga bersabar dalam membimbing, mengarahkan, memberikan saran dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. *Jazakumullahu khoiron.*
6. Syabbul Bachri, M.HI dan Faridatus Suhadak, M.HI. selaku dosen penguji skripsi penulis, yang memberikan kritik dan saran kepada penulis.
7. Segenap dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam dan dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang Ikhlas, saya pribadi mendoakan semoga beliau-beliau mendapat Rahmat dari Allah SWT dan menjadi amal jariyah di akhirat kelak.
8. Orang tua yang sangat penulis sayangi, yakni Ayah Masruri, Ibu Sunaiyah, Ayah Syamsul Hadi dan Ibu Yanti yang telah mengorbankan segalanya demi anak-anaknya terutama dalam hal Pendidikan. Tidak sedikit dukungan baik moral maupun materil dari beliau. Dan yang selalu menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini.
9. Kedua kakek nenek penulis yaitu Alm. H. Syukron dan Hj. Rufiah yang sangat mendukung penulis untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, juga memfasilitasi selama belajar di Malang.

10. Kedua adik penulis yakni Firman Sigit Maulana dan Dini Milka Auliya. Mereka inilah yang senantiasa menjadi motivasi tersendiri bagi penulis untuk melakukan hal yang terbaik dan berusaha menjadi contoh yang baik. Tak luoa banyak harapan dan juga kasih sayang senantiasa tercurahkan kepada kedua adikku sampai kapanpun.
11. Segenap keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan support, mendoakan serta memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S-1 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
12. Abuya Addin Kholisin, M.Ag. dan Ummah Faridatus Sa'adah, M.Th.I., selaku pengasuh Pondok Pesantren Ribathul Qur'an Wal Qiroat Malang, yang menjadi orang tua kedua penulis. Beliau senantiasa memperhatikan seluruh santrinya, membimbing dengan sabar, mendidik dengan telaten dan terus memotivasi santrinya untuk terus berkembang menjadi insan yang baik. Semoga beliau selalu dilancarkan semua urusannya, Panjang umurnya dan diberkahi semua urusannya.
13. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020 yang telah kebersamai penulis dalam proses penyelesaian Pendidikan S-1 di Uiniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
14. Sahabat penulis "Manusia Kuat" yakni Salma Desviani, Nora Amaliah dan Nikmattul Musyarofik, yang kebersamai penulis dari awal menjadi mahasiswa baru hingga sekarang, juga mensupport penulis dalam segala hal kebaikan, dan yang selalu ada ketika suka dan duka penulis.
15. Teman-teman santri Ribathul Qur'an Wal Qiroat yang telah kebersamai penulis, juga memberikan dukungan terlebih dalam hal spiritual.

16. Kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih dan semoga Allah membalas kebaikannya. Aamiin.
17. *Last but not least*, diri sendiri yang sudah berjuang dan bertahan sampai detik ini. Terima kasih untuk tidak pernah menyerah dalam menyelesaikan apapun rintangan yang telah dilalui.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya, penulis menyadari segala keterbatasan dan kekurangan dalam penelitian ini. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kesalahan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritik dan saran dari semua pihak demi Upaya perbaikan diwaktu yang akan datang. Disamping itu, semoga melalui karya ini dapat menjadi kebaikan yang mendatangkan keberkahan serta Rahmat dari Allah SWT.

Malang, 24 Juni 2024

Penulis



Fika Nihayatul Ilmi
NIM: 200201110228

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
------	-----------	------	-----------

أ	‘	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	’
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	h	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	‘
ص	s	ي	y
ض	d		

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wawu	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَ اِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَصِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

F. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عُدُّو : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ) maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)*

عَرَبِيٍّ : *Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)*

G. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (lālif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz Al- Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya xv atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II.....	23
TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Perkawinan.....	23
B. Asal Usul Anak	34
C. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	38
B. Maqashid Syariah.....	40
BAB III	48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Penetapan Perkara No:12/Pdt.P/2019/PA.Kdl Mengenai Permohonan Penetapan Asal Usul Anak.....	48
B. Pertimbangan Hakim dalam Perspektif Fikih	50
C. Tinjauan Maqashid Syariah Asal Usul Anak pada Perkara No:12/Pdt.P/2019/PA.Kdl	63

BAB IV	70
PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	80
BUKTI KONSULTASI	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.

ABSTRAK

Fika Nihayatul Ilmi, NIM 200201110228. **Telaah Terhadap Asal Usul Anak Dari Kawin Hamil Nikah Siri Perspektif Maqashid Syariah (Studi Nalar Hukum Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl)** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Abd.Rouf, M.HI.

Kata kunci: Asal Usul Anak, Perkawinan, Maqashid Syariah

Penelitian ini mengupas terkait permohonan penetapan asal usul anak. Dalam perkara ini pada tanggal 15 Januari 2015 Pemohon I dan II telah menikah secara agama (*sirri*) dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Dari perkawinan siri tersebut para pemohon dikaruniai seorang anak yang lahir pada 12 Juni 2015. Para pemohon kemudian menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 1 November 2017. Rumusan masalah penelitian ini untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim pada perkara nomor: 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl tentang permohonan penetapan asal usul anak dalam perspektif fikih. Serta bagaimana penetapan status anak dari kawin hamil nikah siri dalam perkara nomor: 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl perspektif maqashid syariah.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Sumber data penelitian adalah bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat kualitatif dengan menyertakan interpretasi atau penalaran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*, pertimbangan hukum hakim pada perkara Nomor: 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl tentang permohonan penetapan asal usul anak ditinjau dari perspektif fikih yaitu, seharusnya permohonan tersebut ditolak karena anak yang lahir di luar perkawinan tidak dinasabkan kepada ayah atau suami ibunya. Sebab anak tersebut lahir kurang dari minimal jarak kelahiran 6 bulan sejak terjadinya akad perkawinan. Meskipun perkawinan tersebut dinyatakan sah dan tidak fasid. Akan tetapi jumbuh ulama' berpendapat bahwa anak yang lahir kurang dari 6 bulan sejak terjadinya akad, maka hanya dinasabkan kepada ibunya saja. *Kedua*, ditinjau dari maqashid syariah penetapan status anak dari kawin hamil nikah siri dalam perkara Nomor: 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl yakni, permohonan tersebut dikabulkan karena demi kemaslahatan dari pemohon dan anak yang dilahirkan. Dari kelima aspek maqashid syariah, dua yang sangat relevan terkait kemaslahatan asal usul ini. Diantaranya yaitu menjaga jiwa dan menjaga nasab. Implikasi hukum terhadap wali nikah dalam perkara ini yaitu seharusnya tetap memakai wali hakim, karena dengan dikabulkannya permohonan ini anak hanya mendapatkan hak keperdataan hukum saja diantaranya: hak atas individualitas, hak atas sosialitas, hak atas perlindungan dari diskriminasi dan hak atas persamaan di depan hukum.

ABSTRACT

Fika Nihayatul Ilmi, NIM 200201110228. An Examination of the Origin of Children from Pregnant Marriages in Siri Marriage from the Perspective of Maqashid Sharia (Study of Judges' Legal Reasoning in Case Decision Number: 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl) Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Dr. Abd.Rouf, M.HI.

Keywords: Child Origin, Marriage, Maqashid Sharia

This research explores the application for determination of the origin of children. In this case on January 15, 2015 Applicants I and II were married religiously (sirri) and were not registered at the Office of Religious Affairs. From this siri marriage the applicants were blessed with a child who was born on June 12, 2015. The applicants then remarried in front of the Marriage Registration Officer on November 1, 2017. The formulation of the problem of this study is to answer the question of how the judge's legal considerations in case number: 12/Pdt.P/2019/Pa.Kdl regarding the application for determination of the origin of children in a fiqh perspective. As well as how the determination of the status of children from siri marriage in case number: 12/Pdt.P/2019/Pa.Kdl maqashid sharia perspective.

This research is included in the type of normative legal research using a conceptual approach. The research data sources are primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection method in this research is documentation study. This research uses qualitative analysis by including interpretation or reasoning on legal materials that have been processed.

The results of this study conclude that: First, the legal considerations of the judge in case No. 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl regarding the application for determination of the origin of the child from a fiqh perspective, namely, the application should be rejected because children born outside of marriage are not related to the father or husband of the mother. This is because the child was born less than the minimum birth interval of 6 months since the marriage contract. However, the majority of scholars are of the opinion that a child born less than six months after the marriage contract is valid and not invalid is only attributed to the mother. Second, in terms of maqashid sharia, the determination of the status of children from siri marriage in case Number: 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl, namely, the application is granted because it is for the benefit of the applicant and the child who is born. Of the five aspects of maqashid sharia, two are very relevant related to the benefit of this origin. Among them are protecting the soul and protecting the lineage. The legal implication for marriage guardians in this case is that they should still use judge guardians, because with the granting of this petition the child only gets legal civil rights, including: the right to individuality, the right to sociality, the right to protection from discrimination and the right to equality before the law.

مستخلص البحث

فيك نهاية العلم 200201110228. دراسة لأصل الأولاد من زواج الحوامل في الزواج السرّ من منظور الشريعة الإسلامية المقاصديه (دراسة التعليل الشرعي للقضاة في قرار القضية رقم : 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl) الرسالة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المشرف: عبد الرّؤف

الكلمات الرئيسية : أصول الطفل، الزواج، مقاصد الشريعة الإسلامية

يستكشف هذا البحث طلب تحديد أصل الأبناء. في هذه الحالة في 15 يناير 2015 تزوج المدعيان الأول والثاني زواجًا دينيًا (سيري) ولم يتم تسجيلهما في مكتب الشؤون الدينية. ومن هذا الزواج السيري رُزق مقدمو الطلبات بطفل وُلد في 12 يونيو 2015. ثم تزوج المتقدمان مرة أخرى أمام موظف تسجيل الزواج في 1 نوفمبر 2017. وتتمثل صياغة مشكلة البحث هذه في الإجابة عن التساؤل عن كيفية النظر الشرعي للقاضي في القضية رقم: Pdt.P/2019/Pa.Kdl/12 بشأن طلب تحديد نسب الطفل من منظور فقهي. وكذلك كيفية تحديد وضع الأطفال من الزواج السري في القضية رقم: Pdt.P/2019/PA.Kdl/12 من منظور فقهي شرعي.

يندرج هذا البحث ضمن نوع البحث القانوني المعياري باستخدام نهج مفاهيمي. وتتمثل مصادر بيانات البحث في المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثية. وتتمثل طريقة جمع البيانات في هذا البحث في الدراسة التوثيقية. ويستخدم هذا البحث التحليل النوعي من خلال تضمين التفسير أو الاستدلال على المواد القانونية التي تمت معالجتها.

خلصت نتائج هذه الدراسة إلى ما يلي: أولاً: الاعترافات القانونية للقاضي في القضية رقم Pdt.P/2019/PA.Kdl/12 بشأن طلب تحديد نسب الطفل من منظور فقهي، وهي أن الطلب يجب أن يرفض لأن الأطفال المولودين خارج إطار الزواج لا ينسبون إلى أب الأم أو زوجها. وذلك لأن الطفل ولد لأقل من الحد الأدنى للولادة وهو ستة أشهر من عقد الزواج، وهذا لأن الطفل ولد لأقل من الحد الأدنى للولادة وهو ستة أشهر من عقد الزواج. ومع ذلك فإن جمهور العلماء على أن الأولاد الذين يولدون لأقل من ستة أشهر بعد عقد النكاح ينسبون إلى أمهم فقط. ثانيًا: من حيث مقاصد الشريعة الإسلامية في تحديد وضع الأولاد من زواج السرية في القضية رقم: Pdt.P/2019/PA.Kdl/12، أي أن الطلب مقدم لأنه لصالح مقدم الطلب والولد الذي يولد. ومن مقاصد الشريعة المقاصدية خمسة مقاصد، اثنان منها متعلقان بمصلحة هذا الأصل. وَمِنْهَا حِفْظُ النَّفْسِ وَحِفْظُ النَّسَبِ. الأثر القانوني لأولياء الزواج في هذه الحالة هو أنه يجب عليهم الاستمرار في الاستعانة بأوصياء القاضي، لأنه بمنح هذا الالتماس، يحصل الطفل فقط على الحقوق المدنية القانونية، بما في ذلك: الحق في الفردية، والحق في الاجتماعية، والحق في الحماية من التمييز والحق في المساواة أمام القانون.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah ikatan sosial atau perjanjian antara seorang pria dan wanita yang membentuk hubungan suami istri. Ini adalah sebuah institusi dalam budaya setempat yang mengesahkan hubungan pribadi, termasuk aspek intim dan seksual. Perkawinan memberikan legitimasi bagi seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dan bersatu dalam sebuah negara.¹

Dalam hukum positif, prinsip-prinsip dasar perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut, perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan.² Hukum agama dan kepercayaan yang dimaksud adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan tersebut, selama tidak bertentangan atau tidak diatur secara berbeda dalam undang-undang.³ Di berbagai budaya dan agama, perkawinan memiliki signifikansi yang berbeda baik dari agama atau hukum. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya merupakan ikatan emosional antara dua individu, tetapi juga sebuah kontrak sosial dan legal yang memiliki implikasi yang mendalam dalam kehidupan manusia.

¹ Ahmad Nuryani, *Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan di Indonesia* (Bandung: Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebage, 2010), 7.

² Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018), 8.

Fenomena perkawinan yang tidak dicatatkan sering terjadi di Indonesia. Tidak terkecuali di kabupaten Kendal. Perkawinan yang tidak dicatatkan akan menimbulkan kesulitan di kemudian hari. Di Indonesia, status hukum seorang anak dibuktikan dengan dokumen autentik yang berupa akta kelahiran. Apabila seorang anak terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dan berkeinginan memperoleh akta kelahiran, maka harus menyertakan penetapan pengadilan yang berwenang mengenai kelahiran anak tersebut.

Status anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dapat digolongkan sebagai anak luar kawin. Karena dalam ayat (1) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”.⁴ Akan tetapi, Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mendapatkan akta kelahiran, karena salah satu syarat mendaftarkan akta kelahiran yaitu dengan membuktikan buku nikah dari kedua orang tua anak untuk membuktikan sah atau tidaknya perkawinan kedua orangtua tersebut.⁵ Oleh karena itu, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak terpenuhi hak-hak keperdataannya dan tidak dilindungi oleh undang-undang. Perkawinan tetap menjadi topik yang kompleks dan multi dimensioal dari dinamika interpersonal hingga implikasi ekonomi dan budaya, mencakup berbagai aspek dari kehidupan pribadi hingga struktur sosial yang lebih luas.

⁴ Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵ Salim H. S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 43.

Isu mengenai status anak di luar perkawinan bisa diatasi dengan mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai pedoman.⁶ Keputusan tersebut hanya berlaku bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat secara resmi menurut hukum yang berlaku, atau yang dikenal sebagai perkawinan siri, perlu diingat bahwa putusan ini ada karena masalah yang disebabkan oleh perkawinan yang tidak dicatatkan.⁷ Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak-anak yang lahir di luar perkawinan diberi status yang sama dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah.⁸ Dalam konteks ini, anak-anak tersebut akan memiliki hak-hak keperdataan yang sama dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

Salah satu kasus menarik untuk diteliti adalah putusan perkara Nomor: 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl. Dalam kasus ini, pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ajaran agama Islam, lengkap dengan wali nikah, dua orang saksi, dan mahar berupa seperangkat alat sholat, yang dilakukan pada tanggal 15 Januari 2015. Namun, perkawinan tersebut tidak didaftarkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Setelah menikah, mereka diberkahi dengan seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 12 Juni 2015, bahwa kelahiran anak tersebut nama ayahnya (pemohon I) tidak tercatat di akta kelahiran dan KK, Karena perkawinan antara

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

⁷ Novi Lutfiyah, "Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Dan Hak Anak Luar Kawin," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 02 (2022): 149, <https://doi.org/10.36835/mabahits.v3i2.1061>.

⁸ Lenny Nadriana dan Elti Yunani, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri Dan Anak Akibat Pernikahan Siri," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 01 (2023): 30, <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2065>.

pemohon I dan pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sampai kelahiran anak. Kemudian, pada tanggal 1 November 2017, para pemohon melangsungkan perkawinan kembali di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah, dengan wali nikah dan dihadiri oleh dua saksi, serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat. Setelah itu, dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 01 November 2017 dengan Nomor: 0364/001/XI/2017. Pada tanggal 10 Desember 2018, para pemohon berusaha mengurus akta kelahiran anak mereka, tetapi mengalami kesulitan karena pihak catatan sipil meminta surat yang menjelaskan bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari para pemohon. Oleh karena itu, para pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Agama Kendal untuk menetapkan bahwa anak tersebut adalah hasil sah dari pernikahan mereka yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 2015.⁹

Adapun untuk memperoleh akta kelahiran anak yang menyebutkan hubungan nasab dengan kedua orang tuanya, ada beberapa opsi yang bisa diambil. *Pertama*, melalui proses isbat nikah, di mana perkawinan siri tersebut dapat dinyatakan sah secara hukum melalui permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama. Jika permohonan tersebut disetujui, maka keputusan Pengadilan Agama tersebut akan menjadi dasar hukum bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menerbitkan akta nikah pasangan tersebut. Penetapan isbat ini memiliki efek retrospektif, yaitu sejak perkawinan siri dilangsungkan. Dengan memiliki akta nikah yang sah tersebut, anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut dapat mengurus akta kelahirannya kepada instansi yang berwenang

⁹ *Putusan Nomor: 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl. 2-3*

tanpa perlu mengajukan permohonan asal usul anak. *Kedua*, melalui akad nikah baru dan pengajuan permohonan asal usul anak. Dalam hal ini, kedua pasangan tidak mengajukan permohonan isbat nikah, melainkan melakukan akad nikah baru. Contohnya, mereka dapat mengikuti program nikah massal yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah setelah kelahiran anak dari perkawinan siri mereka.¹⁰

Dalam kasus kedua ini, pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak kepada Pengadilan Agama Kendal. Pengadilan memutuskan untuk mengabulkan permohonan mereka setelah mempertimbangkan bukti-bukti dan argumen yang disajikan oleh para pemohon. Hakim membuat keputusan ini berdasarkan beberapa pertimbangan hukum, di antaranya adalah Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang diakui sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama yang berlaku. Selain itu, pertimbangan hakim juga mencakup Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang rukun perkawinan, dan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam putusan tersebut, hakim tidak mempertimbangkan usia kehamilan dari pemohon, di mana anak yang lahir memiliki usia kurang dari

¹⁰Asrofi, "Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif," *PA Mojokerto*, 24 Maret 2020, diakses 2 Oktober 2023, <http://new.pa-mojokerto.go.id/114-informasi-pengadilan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>.

enam bulan. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian dengan pandangan jumhur ulama, yang menyatakan bahwa seorang anak dapat dihubungkan dengan ayahnya jika usia kehamilan minimal saat akad nikah dilangsungkan adalah enam bulan. Menurut pandangan jumhur ulama, pada saat tersebut, anak dianggap sah secara nasab ke ayahnya.

Dalam permohonan pengesahan anak di Pengadilan Agama Kendal, para pemohon telah menjelaskan bahwa mereka melakukan pernikahan siri pada tanggal 15 Januari 2015, yang kemudian melahirkan seorang anak pada tanggal 12 Juni 2015. Dari penjelasan ini, terlihat bahwa usia kehamilan setelah pernikahan siri kurang dari 180 hari atau enam bulan (lebih tepatnya hanya 148 hari atau empat bulan ditambah 28 hari). Meskipun anak tersebut lahir dalam perkawinan yang dianggap sah menurut agama, namun usia kehamilan dari pernikahan hingga melahirkan kurang dari enam bulan. Menurut pandangan jumhur ulama, minimal usia kehamilan adalah enam bulan agar anak dapat dianggap sah dan dapat dihubungkan secara kekerabatan dengan ayahnya.

Dalam Islam, ada ketentuan yang mengatur status anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah dengan laki-laki yang menghamili perempuan. Menurut pandangan jumhur ulama', anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah dilakukannya akad perkawinan. Dalam konteks ini, anak tersebut tidak dapat dihubungkan secara nasab kepada suami dari ibunya dan hanya dapat dihubungkan dengan ibunya saja. Konsekuensinya adalah terputusnya hak keperdataan antara anak dan suami ibunya, sehingga tidak ada hubungan perwalian jika anak tersebut berjenis kelamin perempuan dan hendak menikah. Dalam hal ini, wali nikahnya akan ditentukan oleh wali

hakim. Selain itu, tidak akan ada hak warisan yang saling berlaku antara anak dan suami ibunya tersebut.¹¹

Dari pendapat tersebut, peneliti ingin melihat dan mengetahui arah yang menjadi dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menentukan asal-usul anak dalam perkawinan yang tidak dicatatkan (siri) dalam kaitannya dengan status anak jika dilihat dari perspektif maqashid syariah. Adapun yang dimaksud dengan maqashid syariah yaitu nilai yang terkandung dalam capaian yang ditetapkannya hukum syariat serta jalan yang mengarah ke sumber air atau sumber kehidupan.¹² Dalam hal ini, tujuan utama dari maqashid syariah yakni demi kemaslahatan bersama. Hal ini digunakan karena membantu dalam memahami tujuan-tujuan utama dari hukum Islam. Ini membantu dalam konteks hukum Islam modern untuk memastikan bahwa interpretasi dan implementasi hukum Islam sesuai dengan prinsip-prinsip inti Islam, sehingga dapat menghasilkan keadilan, kesejahteraan dan kebaikan bagi individu dan masyarakat. Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, maqashid syariah memberikan landasan bagi pembangunan sosial yang berkelanjutan dan harmoni antara individu dan masyarakat. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan maqashid syariah secara tepat adalah kunci untuk mencapai kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Penetapan status hukum asal-usul anak tersebut tidak lain untuk kemaslahatan umat, dalam hal ini tentu untuk kemaslahatan para pihak yang bersangkutan.

¹¹ Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fiqh dan KHI* (Jakarta: Amzah, 2019), 139.

¹² Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Juz I, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2004), 88

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada perkara Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl tentang permohonan penetapan asal usul anak dalam perspektif fiqih ?
2. Bagaimana penetapan status anak dari kawin hamil siri dalam perkara Nomor: 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl perspektif maqasid syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengabstraksikan pertimbangan hukum hakim dalam aspek fiqih pada perkara Nomor: 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl tentang permohonan penetapan asal usul anak perspektif fiqih
2. Untuk menganalisis tinjauan maqasid syariah terhadap penetapan status anak dari kawin hamil nikah siri dalam perkara Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi yang berharga bagi penelitian lanjutan yang akan dilakukan oleh akademisi lain dalam konteks yang serupa. Semoga temuan dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam dalam pemahaman tentang masalah ini, serta membuka jalan bagi pengembangan pengetahuan lebih lanjut di bidang yang relevan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Hal ini akan mencegah kerugian bagi pihak wanita dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kejelasan ikatan nasab antara orang tua dan anak, karena hal ini berdampak langsung pada hak-hak keperdataan anak.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk menjawab persoalan bagaimana langkah-langkah suatu penelitian dilakukan secara optimal, sehingga dengan sebuah metode tersebut, penelitian dapat dilakukan secara terstruktur.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengertian dari penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan fokus penelitiannya yakni bahan kepustakaan.¹³ Biasanya, pada penerapan dan kepatuhan terhadap aturan-aturan ini demi mencapai keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menguraikan isi penetapan dari hasil keputusan majelis hakim, kemudian menganalisisnya dengan mengacu pada hukum yang berlaku, yakni berfokus pada analisis putusan dengan menggunakan teori maqashid syariah Asy-Syatibi.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 30.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual. Teori fiqih dan maqashid diaplikasikan untuk mengkaji konsep-konsep yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin yang tersebar dalam ilmu hukum dan agama.¹⁴ Dalam pendekatan ini peneliti menelaah terhadap pertimbangan hukum hakim dalam perkara 12/Pdt/P/2019/PA.Kdl dan dianalisis menggunakan perspektif maqashid syariah.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber yang asli atau pertama kali ditetapkan. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara.¹⁵ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang dijadikan acuan adalah Putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai tambahan untuk bahan hukum primer, yang memberikan penjelasan atau interpretasi tentang bahan hukum primer tersebut. Contohnya meliputi rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya dari para ahli hukum, dan sebagainya. Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder dalam bentuk literatur seperti buku-buku tentang hukum, skripsi, dan jurnal.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017). 92

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 30.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber pendukung yang memberikan informasi tambahan dan penjelasan yang mungkin belum tercakup dalam bahan hukum primer dan sekunder. Ini termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), situs web, media massa, serta literatur hukum dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik pembahasan.¹⁶

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu kegiatan mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum. Dalam hal ini data yang dipelajari dalam bentuk dokumen penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 dan Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui penelusuran dan studi dokumentasi, baik melalui toko buku, perpustakaan, media internet, serta lembaga dan tempat lain yang menyimpan arsip atau dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder dan tersier diperoleh melalui pencarian di internet, penggunaan buku-buku, serta penelusuran skripsi terdahulu yang relevan dan sejalan dengan penelitian. Ini membantu dalam mengumpulkan informasi tambahan yang mungkin diperlukan dalam penelitian.¹⁷

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 296.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 64.

5. Metode Pengolahan Data

Agar lebih mudah untuk memahami dan mengelola data yang telah dikumpulkan, tujuan penggunaan metode penelitian ini adalah untuk membuat penelitian menjadi lebih terstruktur dan akurat. Beberapa metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan dan meneliti kembali data yang telah terkumpul adalah langkah pertama tahap pengolahan data.¹⁸ Langkah ini dilakukan guna mengetahui apakah data yang telah terkumpul sudah baik, sehingga segera dapat dapat dipersiapkan untuk analisis berikutnya.¹⁹ Dalam tahap pemeriksaan data maka peneliti perlu untuk mengumpulkan data baik dari data primer maupun data sekunder yang berupa dokumen Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl, Undang-undang yang terkait dengan subjek penelitian, artikel jurnal, buku-buku, dan situs web yang membahas penetapan status anak di luar perkawinan. Dengan melakukan hubungannya terhadap topik penelitian, maka peneliti dapat melakukan pengolahan data berikutnya yang diperlukan dalam penelitian tersebut, memungkinkan mereka mendapatkan wawasan yang lebih dalam dan valid.

b. Klasifikasi

Adapun tahapan yang digunakan ialah klasifikasi data. Mengklasifikasikan data berupaya mengumpulkan data-data yang

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penulisan Hukum*, 65.

¹⁹ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Prenada Media, 2015) 93.

didapatkan, baik merupakan data primer maupun data sekunder. Serta melakukan pengelompokan jenis dari data tersebut guna menentukan jawaban yang relevan dari rumusan masalah yang telah dikelompokkan sesuai dengan topik penelitian tersebut.²⁰ Data yang dipilih untuk analisis dalam penelitian ini berhubungan dengan penetapan status anak di luar perkawinan dari perkawinan yang tidak tercatat. Berikutnya, data tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, termasuk status anak di luar perkawinan dari perkawinan yang tidak tercatat, dengan menggunakan konsep maqasid syariah Asy-Syatibi.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah proses untuk memastikan kebenaran data dan menjamin validitas data yang telah terkumpul. Proses verifikasi ini dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara sumber data penelitian dengan konsep-konsep yang sedang diteliti dalam penelitian tersebut.²¹ Pada tahap ini peneliti akan berupaya untuk memeriksa data dari studi pustaka yang terkait dengan penelitian untuk mendeskripsikan dasar pertimbangan hukum hakim dalam penetapan permohonan asal-usul anak perkara Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl dan menganalisis tinjauan maqasid syariah Asy-Syatibi terhadap penetapan status anak luar kawin tersebut.

²⁰ Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018) 91.

²¹ Masayu Rosyidah dan Rafiq Fajra, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021). 121.

d. Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis terhadap data dengan cara menguraikan data yang berkualitas berupa kalimat teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efisien. Sehingga mempermudah interpretasi data dan pemahaman terhadap hasil analisis. Dengan demikian, analisis kualitatif merupakan sarana untuk menganalisis data dari dokumen hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, pendapat ahli atau pendapat peneliti itu sendiri.²²

Pada penelitian ini konsep maqashid syariah Asy-Syatibi digunakan sebagai keterangan atau hasil pemikiran yang berupa pernyataan secara umum dan garis besar. Selain itu juga mendaji landasan filosofis yang mendasari praktik hukum Islam. Di samping itu, analisis fakta hukum dalam persidangan dilakukan berdasarkan bukti tertulis dan dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl dalam permohonan penetapan asal-usul anak. Dari situ, kesimpulan dapat diambil.

e. Pembuatan Kesimpulan

Adapun tahapan ini merupakan tahap terakhir dari penelitian setelah sekian banyak data yang didapatkan oleh peneliti, maka

²² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 69.

terdapat beberapa kesimpulan mengenai rumusan masalah yang ada. Terdapat beberapa kesimpulan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus permohonan asal-usul anak perkara Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl dan tinjauan maqasid syariah Asy-Syatibi terhadap penetapan status anak luar kawin dalam perkara Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl yang dipaparkan sebelumnya untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari yang dihasilkan dalam pelaksanaan penelitian.

F. Penelitian Terdahulu

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembahasan terkait asal usul anak sudah banyak dilakukan dengan kesimpulan yang berbeda-beda. Dari hasil pencarian data, peneliti sudah meninjau dari beberapa hasil karya penelitian terdahulu terkait penetapan asal usul anak tersebut. Ada beberapa yang memiliki tema yang tidak jauh berbeda, akan tetapi memakai perspektif yang berbeda-beda. Berikut paparan hasil penelitian yang kolerasi dengan judul diatas:

1. Yuliza AR (2022), “Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021 PA.Talu).²³

Skripsi ini mengulas mengenai dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk menetapkan keputusan terkait

²³ Yuliza AR, “Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021 PA.Talu)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022). <http://etheses.uin-malang.ac.id/37799/>

permohonan penetapan asal-usul anak yang lahir dari perkawinan siri sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Fokus utama penelitian ini adalah analisis terhadap isu-isu yang muncul dalam proses pengesahan status anak yang dilahirkan dari perkawinan siri berdasarkan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya merupakan jenis penelitian pustaka, yang melibatkan pengumpulan data atau informasi dari berbagai sumber kepustakaan.

Hasil penelitian yang terdapat dalam skripsi tersebut menunjukkan bahwa dalam memberikan persetujuan terhadap permohonan penetapan asal usul anak, majelis hakim mempertimbangkan beberapa faktor. Salah satunya adalah mempertimbangkan status perceraian pemohon II dengan suami sebelumnya sebagai landasan penetapan status anak. Namun, terdapat inkonsistensi antara keputusan hakim dengan ketentuan hukum yang berlaku, di mana perkawinan dan perceraian hanya dianggap sah apabila dicatatkan di lembaga yang berwenang. Meskipun demikian, keputusan hakim telah memberikan keadilan dan manfaat yang besar, terutama bagi kepastian hukum pasangan dan perlindungan terhadap status anak. Lebih lanjut, keputusan tersebut memberikan kejelasan mengenai status anak yang lahir dari perkawinan siri, sehingga memberikan perlindungan yang sangat penting bagi kepentingan dan hak-hak anak.

Terdapat kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti terdahulu dalam hal membahas pertimbangan hukum hakim terhadap permohonan asal-usul anak dan penggunaan metode

penelitian. Namun, perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan dan lembaga yang menjadi fokus penelitian.

2. Ida Nurhaida (2021), “Akibat Hukum dan Kedudukan Anak Yang Dilahirkan dari Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Nomor 2451/Pdt.P/2020/PA.Srg)”²⁴

Skripsi ini bertujuan untuk memahami konsekuensi hukum dari perkawinan di bawah tangan sesuai dengan hukum positif, menelusuri status anak yang lahir dari perkawinan semacam itu menurut hukum positif, dan menyelidiki pertimbangan hakim terhadap penetapan anak yang tidak tercatat di KUA, seperti dalam putusan nomor 2451/Pdt.P/2020/PA.Srg. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi dokumen dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat di depan Pegawai Pencatat Nikah dapat menimbulkan ketidakpastian dan kerugian. Perkawinan semacam itu, dari perspektif maqasid syariah, dianggap tidak sesuai. Status anak yang lahir di luar perkawinan diatur dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Oleh

²⁴ Ida Nurhaida, “Akibat Hukum Dan kedudukan Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Dibawah Tangan Menurut Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Serang No. 2451 / Pdt. P/ 2020/ PA. Srg)” (Undergraduate thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021), <http://repository.uinbanten.ac.id/8023/>.

karena itu, Hakim Pengadilan Agama Serang akan menetapkan silsilah anak tersebut, yang akan berdampak pada konsekuensi hukum yang timbul. Penetapan asal usul anak akan menjadi dasar bagi pemberian akta kelahiran bagi anak yang lahir di luar perkawinan, yang dapat mencantumkan nama kedua orang tuanya.

Penelitian keduanya sama-sama membahas pertimbangan hukum hakim dan menggunakan jenis penelitian yang sama, yaitu penelitian normatif. Namun, perbedaannya terletak pada fokus objek kajian, di mana penelitian terdahulu lebih difokuskan pada akibat hukum yang timbul dari perkawinan siri.

3. Dinar Fathi Mahartati (2022), “Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami Dibawah Tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan Nomor 2270/Pdt.P/2018/PA.Sby)”²⁵

Skripsi ini mengulas tentang perbedaan penetapan asal usul anak dari dua Pengadilan Agama, yang menghasilkan keputusan yang berbeda, baik itu pengabulan maupun penolakan. Dinar Fathi dalam skripsinya akan mengkaji secara mendalam mengenai proses penetapan asal usul anak yang mendapat keputusan berbeda karena perkawinan kedua orangtuanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Pengadilan Agama

²⁵ Dinar Fathi Mahartati, “Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami Dibawah Tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan Nomor 2270/Pdt.P/2018/PA.Sby)”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020). <http://etheses.uin-malang.ac.id/27213/>

Tulungagung maupun Surabaya mempertimbangkan keabsahan perkawinan para pemohon. Namun, Pengadilan Agama Surabaya lebih menekankan pertimbangan yuridis berdasarkan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sementara itu, Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengabulkan permohonan lebih mempertimbangkan aspek-aspek secara komprehensif, termasuk pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14-30, pendapat ulama, serta kemaslahatan anak. Dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang mengabulkan permohonan lebih menitikberatkan pada kemaslahatan dan perlindungan institusi keluarga serta anak, yang pada akhirnya dianggap lebih menguntungkan bagi kemajuan bangsa.

Tampaknya kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam hal membahas penetapan permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama dan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian normatif. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan atau perspektif yang digunakan. Penelitian ini menggunakan perspektif maqashid syariah menurut Jasser Auda, sementara peneliti terdahulu menganalisis berdasarkan maqashid syariah menurut Asy-Syatibi.

Tabel 1.1

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Yuliza AR, Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Undang-Undang Nomor 1	Membahas mengenai pertimbangan hukum hakim terhadap permohonan asal usul	Penelitian tersebut berfokus mengenai permasalahan pengesahan anak

	Tahun 1974 (Studi Putusan Perkara Nomor: 0175/Pdt.P/2021/PA.Talu)	anak di Pengadilan Agama dan metode penelitian yang digunakan.	hasil perkawinan siri ditinjau dari perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada studi nalar hukum hakim yang digunakan pada perkara permohonan asal usul anak tersebut.
2	Ida Nurhaida, Akibat Hukum dan Kedudukan Anak Yang Dilahirkan dari Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Nomor 2451/Pdt.P/2020/PA.Srg)”	Membahas mengenai pertimbangan hukum hakim dan jenis penelitian yang digunakan.	Penelitian tersebut berfokus pada akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah tangan terutama mengenai status hukum anak apabila ditinjau dari segi hukum positif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada sisi kemaslahatan yang ditimbulkan dari pertentangan hukum hakim dengan hukum Islam menurut maqashid syariah.
3	Dinar Fathi Mahartati, Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Poligami Dibawah Tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan Nomor: 2270/Pdt.P/2018/PA.Sby)	Membahas tentang penetapan permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama dan metode penelitian yang digunakan.	Penelitian ini membahas tentang penetapan asal usul anak dari dua instansi Pengadilan Agama, dimana adanya perbedaan dari kedua instansi tersebut yaitu mengabulkan dan menolaknya yang kemudian akan di analisis menurut maqashid syariah Jasser Auda.

			Sedangkan peneliti akan mengkaji menurut maqashid syariah asy-Syatibi.
--	--	--	--

Dari tabel penelitian terdahulu di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa novelty (pembaharuan) dari penelitian ini adalah mengkaji secara spesifik asal usul anak dari kawin hamil dalam konteks nikah siri dengan penekanan pada maqashid syariah, tentunya perbedaan dalam pendekatan perspektif seperti yang disebutkan dapat menghasilkan penelitian yang memberikan kontribusi unik dalam bidang keilmuan dan akademik. Meskipun tema yang diangkat secara umum sama, namun pendekatan yang berbeda menawarkan sudut pandang yang beragam terhadap permasalahan yang sama. Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan wawasan yang berharga dalam memahami dan menangani permasalahan keluarga dari berbagai perspektif, serta berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dan pemikiran di bidang tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan penjelasan yang dapat dipahami dengan baik dan tersusun secara sistematis, penulis membagi kedalam beberapa bagian. Selain itu, tujuan dari pemaparan secara sistematis dalam pembahasan ini ialah supaya arah penelitian ini tidak keluar dari pembahasan yang menjadi inti. Kemudian kajian ini disusun dengan meliputi empat bab, diantaranya:

Bab I, merupakan pendahuluan. pada bab ini berisi tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, metode penelitian (jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data), penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II, yaitu tinjauan pustaka. Pada bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian yang meliputi: pengertian perkawinan sirri, asal usul anak menurut hukum Islam dan hukum perdata, cara penetapan asal usul anak dan maqashid syariah.

Bab III, merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kendal terhadap penetapan perkara permohonan asal-usul anak dalam perkara Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl dan analisis terhadap hasil putusan pada perkara permohonan asal-usul anak menurut maqashid syariah.

Bab IV, yaitu penutup. Bagian akhir dari bab keempat ini menampilkan kesimpulan menyeluruh mengenai masalah yang telah dianalisis dari awal hingga akhir penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Definisi Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Fikih

a. Definisi Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan

Perkawinan adalah sebuah perjanjian yang mengizinkan hubungan antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri untuk menetapkan hak dan kewajiban masing-masing.²⁶ Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan tersebut. Pada ayat (2) disebutkan bahwa “Setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Selain itu, Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliza* untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya termasuk ibadah.

b. Definisi Perkawinan dalam Fikih

Definisi perkawinan jika dihubungkan dengan para fuqoha

²⁶ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung:CV Pustaka Setia,2011), 9.

yang beraliran politik dan teologis berbeda semisal Khawarij, Syi'ah dan lain sebagainya, itu akan menghasilkan pengertian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Adapun pengertian perkawinan dalam fikih konvensional itu tidak lepas dari pengaruh beberapa pendapat para ulama terdahulu yang mengeluarkan ijtihadnya untuk memberikan fatwa mengenai pengertian perkawinan tersebut. Sedangkan perkawinan itu adalah suatu *sunnatullah* yang sudah umum dan diberikan kepada seluruh makhlukNya, termasuk juga manusia, yang mana dengan sunnah itu Allah memberikan cara atau jalan kepada makhluknya untuk melestarikan hidupnya masing-masing.²⁷

Adapun para ulama fikih berbeda dalam memaknai perkawinan secara definitif, diantaranya: *Pertama*, ulama Hanafiyah mendefinisikan perkawinan sebagai suatu akad yang bertujuan untuk mendapatkan kesenangan secara sengaja. Ini berarti seorang laki-laki dapat memiliki hak atas perempuan dengan seluruh anggota tubuhnya untuk mencapai kesenangan atau kepuasan. *Kedua*, Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menggunakan lafadz nikah atau zauj, yang berarti memiliki. Ini mengandung makna bahwa melalui perkawinan, seseorang dapat memiliki atau memperoleh kesenangan dari pasangannya. *Ketiga*, Ulama Malikiyah menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang bertujuan untuk mencapai kepuasan tanpa mewajibkan adanya mahar. *Keempat*, ulama Hanabilah

²⁷ Asrizal, "Status Perkawinan dalam Hukum Islam: Kajian Teoritik Fiqh Konvensional dan Fiqh Kontemporer," *Al Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 2 (2017): <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint.24089/>

mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang menggunakan lafadz nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan, di mana seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.²⁸

2. Macam-Macam Perkawinan dalam Konteks ke-Indonesiaan

a. Perkawinan Sah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan diartikan sebagai ikatan secara fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, berdasarkan pada keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari penjelasan yang terdapat dalam Pasal 1 tersebut :

“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang petamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua”.²⁹

Berdasarkan uraian tersebut, Hubungan ini merupakan keterkaitan formal yang secara nyata dirasakan, baik oleh individu yang terlibat langsung maupun oleh orang lain dan masyarakat secara umum. Perkawinan dianggap sah menurut hukum jika dilangsungkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1

²⁸ Slamet Abidin, Aminuddin *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999) 10-11.

²⁹ Riduan, Syahrani *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: P.T Alumni 2018) 61.

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juga menegaskan mengenai keabsahan perkawinan, yang menyatakan:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

Hal ini mencakup pemenuhan semua persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala peraturan perundang-undangan terkait yang berkaitan dengan masalah perkawinan. Jika perkawinan dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang benar, anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap sebagai anak sah. Dengan demikian, jika anak dilahirkan ketika ibunya dalam perkawinan yang sah menurut hukum, maka anak tersebut diakui sebagai anak sah.

b. Perkawinan Siri

Kawin siri adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab dan umumnya telah digunakan dalam bahasa Indonesia. Dalam literatur fikih, istilah ini disebut sebagai "Az-zawj as siri," yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu "az-zawj" yang berarti perkawinan, dan "as-sirri" yang berarti rahasia. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa "az-zawaj as-sirri" dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan secara sembunyi atau rahasia.³¹ Dalam fiqih kontemporer, nikah siri dikenal dengan istilah nikah 'urfi, yang

³⁰ Riduan, Syahrani *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: P.T Alumni 2018) 63.

³¹ Moh. Idris Ramulyo, *Akibat Yuridis dari Perkawinan Di Bawah Tangan*, (Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, 1982), 25.

merupakan perkawinan yang memenuhi syarat-syarat perkawinan tetapi tidak didaftarkan secara resmi oleh pegawai pemerintah yang berwenang menangani pernikahan Kantor Urusan Agama (KUA).³²

Dari Pasal 2 Ayat 1 tersebut, dapat dipahami bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan yang menikah. Artinya, jika sebuah perkawinan telah memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan, seperti akad nikah atau ijab kabul, maka perkawinan tersebut dianggap sah terutama dalam pandangan agama dan kepercayaan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Namun, keabsahan perkawinan ini perlu disahkan oleh negara, seperti yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur tentang pencatatan perkawinan.

Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan siri merupakan anak yang lahir dari hubungan antara perempuan dan laki-laki di mana secara faktual terdapat ikatan perkawinan. Namun, secara resmi, perkawinan tersebut tidak diakui karena tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang seperti yang diatur dalam undang-undang.

c. Kawin Hamil

Kawin hamil adalah perkawinan dengan seorang wanita yang sedang hamil di luar ikatan pernikahan, baik itu dengan laki-laki yang bertanggung jawab atas kehamilannya maupun dengan laki-laki lain

³² Majalah al-Buhuts al-Fiqhiyyah, (edisi 36,Th.9/Rojab-Sya'ban-Romadhon 1428), 194.

yang tidak terlibat dalam kehamilan tersebut.³³ Perkawinan wanita hamil merujuk pada perkawinan yang terjadi setelah adanya tindakan perzinaan yang menyebabkan kehamilan diluar ikatan perkawinan yang sah.

Di Indonesia, memiliki sistem hukum pluralistik, Perkawinan yang diresmikan sesuai dengan ajaran agama dan hukum negara memiliki dampak yang signifikan. Pertimbangan hukum mengenai perkawinan dengan perempuan yang sedang hamil akibat perzinaan secara esensial terhubung dengan hukum tentang menikahi perempuan yang terlibat dalam perbuatan perzinaan. dan apakah perzinaan memiliki iddah atau tidak. Oleh karena itu, telaahnya akan dikupas berdasarkan kajian empat madzhab dari sudut yang lebih komprehensif sebagaimana berikut:³⁴

a) Madzhab Syafi'i

Perempuan yang berzina dan sudah bersuami tetap halal disetubui oleh suaminya. Begitu pula perempuan yang berzina yang belum memiliki suami, ia bisa dinikahi oleh laki-laki yang bersangkutan maupun orang lain. Baik hamil maupun tidak, perempuan tersebut halal disetubuhi, hanya saja hukumnya makruh menikahi atau menyetubuhi perempuan yang sedang hamil dari zina. Sehingga dari madzhab Syafi'i perempuan tersebut tidak memiliki iddah.

³³ Abdur Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003). 124.

³⁴ Muhammad Fashihuddin dkk, *Syarah Fathal Qarib Diskurs Munakahat*, Jilid 2, (Malang: Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 169-171.

b) Madzhab Maliki

Perempuan yang berzina dikenahi hukum idah. Apabila tidak hamil, maka idahnya dengan tiga kali sucian. Namun jika hamil maka idahnya sampai melahirkan. Jika perempuan tersebut telah bersuami maka suaminya tidak boleh menyetubuhinya hingga selesai masa idahnya. Baik dengan tiga kali sucian hingga melahirkan. Jika perempuan ini belum menikah maka haram hukumnya bagi siapapun menikahnya hingga perempuan tersebut telah menyelesaikan masa idahnya sebagaimana yang sudah dijelaskan.

c) Madzhab Hanafi

Perempuan yang berzina tidak dikenai hukum iddah. Oleh karenanya menikahi perempuan yang berzina diperbolehkan selama perzinahan itu tidak menyebabkan kehamilan. Jika hamil, hukumnya diklasifikasi. Jika yang menikahi adalah lelaki yang menyetubuhinya, maka nikahnya sah dan perempuan tersebut berhak menerima nafkah dan halal disetubuhi. Sedangkan jika yang menikahi adalah lelaki lain, maka menurut Ibnu Syubramah dan Abu Yusuf (ulama madzhab Hanafi) tidak boleh dinikahi. Sedangkan versi Abu Hanifah sendiri, boleh dinikahi hanya saja tidak berhak menerima nafkah dan tidak boleh disetubuhi hingga melahirkan. Pandangan tersebut berbeda-beda sesuai madzhab yang dianut.

d) Hanabilah

Madzhab Hambali memberi dua syarat perempuan yang berzina halal dinikahi. Pertama, telah selesai masa idahnya. Kedua, perempuan

tersebut harus bertaubat. Perempuan dinyatakan telah bertaubat apabila dia dirayu melakukan zina namun dia menolak. Apabila perempuan tersebut telah bersuami kemudian berzina, maka bagi suaminya dilarang menyetubuhinya hingga selesai masa idahnya.

3. Pencatatan Perkawinan dalam Perundang-Undangan dan Fikih

a. Pencatatan Perkawinan dalam Perundang-Undangan

Seiring dengan perubahan zaman, pentingnya memiliki bukti otentik terkait sebuah perkawinan menjadi semakin mendasar. Oleh karena itu, mewajibkan pencatatan perkawinan dianggap sebagai salah satu cara untuk mengatasi situasi tersebut. Dengan ini, Sehingga, pencatatan perkawinan dianggap sebagai salah satu upaya pembaruan dalam hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara dengan latar belakang Islam di seluruh dunia.

Di Indonesia, pencatatan perkawinan dianggap sebagai hal yang sangat penting. Ini terlihat dari adanya regulasi yang mengatur dengan jelas proses pencatatan perkawinan. Disamping itu, terdapat konsekuensi hukum yang terkait dengan penetapan peraturan ini. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan umumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 2 ayat (2) dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, pada Pasal 3 ayat (1) diatur sebagai berikut:

"Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan".

Khusus untuk umat Islam di Indonesia, pencatatan perkawinan diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu Pasal 5 yang menyatakan:

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Selanjutnya, pada Pasal 6, ditegaskan sebagai berikut:

- 1) Untuk memenuhi ketentuan pada pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

A. Mukti Arto menjelaskan bahwa Suatu perkawinan dianggap sah jika memenuhi dua persyaratan. *Pertama*, harus mematuhi ketentuan hukum materil, yaitu dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam. Kedua, untuk memenuhi syarat hukum formil, perkawinan harus tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Jika perkawinan hanya memenuhi persyaratan materiil namun tidak tercatat, itu dianggap tidak ada atau tidak diakui. Namun, jika perkawinan hanya memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil, dapat dibatalkan.³⁵ Oleh karena itu, suatu perkawinan

³⁵ A. Mukti Arto, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan dalam Iskandar Ritonga, Hak-hak Wanita dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), 64-65

dianggap sah secara hukum hanya jika memenuhi semua syarat dan rukun dalam hukum Islam dan juga telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang.

b. Pencatatan Perkawinan dalam Fikih

Pencatatan perkawinan tidak disebutkan secara spesifik dalam kitab-kitab fikih klasik. Fokus pembahasan lebih pada konsep kawin siri yang berkaitan dengan keberadaan saksi-saksi. Menurut mayoritas ulama, sebuah perkawinan dianggap sah ketika telah memenuhi semua rukun dan syarat yang telah dijelaskan dalam kitab fikih.³⁶ Begitu juga, keberadaan dua orang saksi dianggap sebagai syarat sahnya sebuah perkawinan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni dan Ibnu Hibban:³⁷

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Hadis ini menjelaskan bahwa sebuah perkawinan tanpa wali dan saksi tidak memenuhi syarat-syarat nikah yang sah karena persaksian merupakan bukti keabsahan perkawinan tersebut. Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama tentang situasi di mana pasangan mengekspresikan keinginan untuk merahasiakan perkawinan mereka dari saksi. Imam Malik menganggap bahwa perkawinan semacam itu tidak sah dan harus dibatalkan (fasakh), dan jika terbukti secara hukum bahwa keduanya melakukan hubungan seks, keduanya akan dihukum

³⁶ Muhammad Romli Muar, “Pencatatan Perkawinan dalam Multi Perspektif,” *Maqashid Jurnal Hukum Islam* no. 1 (2021) 34 <https://doi.org/10.35897/maqashid.v4i1.617>

³⁷ Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* (Saudi: Darussalam Publisher, 2007) hadist no 1022.

dengan hukuman cambuk atau rajam. Di sisi lain, beberapa ulama berpendapat bahwa keberadaan saksi dalam perkawinan menunjukkan bahwa perkawinan tersebut tidak lagi dianggap sebagai nikah siri, sehingga perkawinan tersebut dianggap sah. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh ulama Hanbali, yang menyatakan bahwa meskipun akad nikah siri tersebut dilakukan dengan merahasiakannya, tetap dianggap sah, meskipun disarankan untuk menghindarinya (makruh).³⁸ Menurut Wahbah az-Zuhaili, nikah yang dirahasiakan (siri) merujuk pada perkawinan yang dihadiri oleh saksi-saksi, namun saksi-saksi tersebut dipesan untuk merahasiakan perkawinan tersebut, baik terhadap keluarga maupun masyarakat.³⁹ Menurut Imam Malik, syarat mutlak sahnya akad perkawinan adalah pengumuman (i'lan). Keberadaan saksi dianggap hanya sebagai syarat pelengkap. Oleh karena itu, perkawinan yang memiliki saksi tetapi tidak diumumkan dianggap tidak memenuhi syarat yang diperlukan.⁴⁰

Menurut Muhammad Syaltut, nikah siri adalah ketika akad perkawinan dilakukan oleh kedua belah pihak (pasangan suami istri) tanpa kehadiran saksi, tidak diumumkan secara publik, dan tidak dicatat dalam akta resmi. Baginya, pencatatan perkawinan dalam akta resmi adalah penting. Menurut Shaltut, tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk melindungi hak-hak dan kewajiban para pihak dalam

³⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 81.

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 71.

⁴⁰ Muhammad Romli Muar, "Pencatatan Perkawinan dalam Multi Perspektif," *Maqashid Jurnal Hukum Islam* no. 1 (2021) 35 <https://doi.org/10.35897/maqashid.v4i1.617>

perkawinan, termasuk hak-hak suami, istri, anak-anak, atau keturunan, seperti hak pemeliharaan dan warisan. Pencatatan ini dilihat sebagai langkah untuk mengantisipasi penurunan iman dalam masyarakat Muslim. Menurutnya, salah satu dampak dari penurunan iman adalah peningkatan dalam pelanggaran janji-janji, yang pada gilirannya memberikan alasan bagi orang untuk menghindari tanggung jawab mereka. Karena iman adalah sesuatu yang abstrak dan sulit diukur secara langsung, salah satu langkah preventif untuk mencegah orang dari menghindari tanggung jawab adalah dengan menciptakan bukti tertulis. Ini memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang lebih besar dalam memelihara hak-hak dan kewajiban dalam perkawinan serta mengurangi kemungkinan adanya interpretasi yang berbeda.⁴¹

B. Asal Usul Anak

1. Definisi Asal Usul Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Fikih

a. Definisi Asal Usul Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan

Asal-usul seorang anak menjadi dasar untuk menunjukkan hubungan kekerabatan (nasab) dengan ayahnya.⁴² Untuk membuktikan keabsahan seorang anak, diperlukan dua jenis akta, yaitu akta perkawinan orang tua dan akta kelahiran. Dalam hukum negara, yang mengatur tentang asal usul anak mencakup beberapa undang-undang

⁴¹ Mahmud Syaltut, *Al-fatawa: Dirasah li Musykilat al-Muslim al-Mu'ashirah fi Hayatih al-Yaumiyah wa al-'Ammah*, (Beirut: Dar al-Shuruq, 1975), 268-269.

⁴² Soedaryo Soimin, *Hukum Orang & Hukum Keluarga*, (Bandung: Sinar Grafika, 1998), 43.

seperti UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Terkait dengan pembuktian asal-usul anak, dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 55 dinyatakan bahwa:

- 1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- 2) Apabila akta tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;
- 3) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.⁴³

Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan dan dirinci ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 99

Anak yang sah adalah “ Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”.

Pasal 100

“Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, anak sah yang dimaksud dalam Pasal 99(a) adalah anak yang diakui secara sah oleh kedua orang tuanya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 53 BAB VIII tentang pernikahan saat hamil. Berikut adalah kutipan lengkapnya:

Pasal 53

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran

⁴³ Pasal 55 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- anaknyanya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Jadi, anak sah dan perkawinan yang sah menurut Pasal 99(a) Kompilasi Hukum Islam, bila dikaitkan dengan Pasal 53, adalah anak sah dari perkawinan kedua orang tuanya. Jika perkawinan terjadi saat ibu hamil, maka anak tersebut dianggap sah sebagai anak dari pria yang menghamilinya.

Menurut keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dalam revisi Undang-Undang Perkawinan pasal 43 ayat 1, disebutkan bahwa seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kepentingan laki-laki sebagai ayahnya dapat ditegakkan dengan menggunakan bukti yang sah menurut hukum.⁴⁴

Pasal 42 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa seorang anak dianggap sah apabila lahir sebagai hasil dari perkawinan yang sah atau dalam ikatan perkawinan yang sah. Menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam agama atau kepercayaan masing-masing, serta dicatat secara resmi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara otomatis diakui memiliki hubungan

⁴⁴ Putusan MK, No.46/PUU-VIII/2010.

nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya.

b. Definisi Asal Usul Anak dalam Fikih

Menurut fikih Islam, konsep anak sah didasarkan pada pemahaman yang kuat. Meskipun tidak ada definisi spesifik yang ditetapkan, pemahaman ini berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Anak sah adalah mereka yang lahir dari perkawinan yang sah, sesuai dengan ajaran agama Islam.

Menurut madzhab fikih, ada kesepakatan bahwa batas minimal usia kehamilan adalah 6 bulan, dihitung sejak dilangsungkannya akad nikah. Pemahaman ini didasarkan pada tafsiran ayat 15 dari surat Al-Ahqaf dalam Al-Qur'an.

وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

“Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan”

Dan surat Al-Luqman ayat 14 :

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهَا فِي عَامَيْنِ

“Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun (selambat-lambat waktu menyapih ialah anak berumur 2 tahun”.

Dari kedua ayat tersebut, Ibnu Abbas dan ulama sepakat bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa masa mengandung dan menyusui adalah selama 30 bulan. Sedangkan ayat kedua menjelaskan bahwa menyapih bayi setelah menyusui secara sempurna memerlukan waktu 2 tahun (24 bulan). Dengan demikian, bayi membutuhkan waktu 30

bulan - 24 bulan = 6 bulan di dalam kandungan.⁴⁵

Dalam tafsir Ibnu Katsir, kedua ayat tersebut dijadikan dalil oleh Ali bin Abi Thalib untuk menetapkan bahwa batas minimal waktu kehamilan adalah 6 bulan. Ini dianggap sebagai cara pengambilan hukum (istinbath) yang kuat dan sah. Pendapat tersebut juga disetujui oleh Usman bin Affan dan sahabat lainnya.⁴⁶

C. Putusan Mahkamah Konstitusi

Menurut syariat, perkawinan siri dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukunnya. Perkawinan siri pada dasarnya memiliki status yang sama dengan perkawinan pada umumnya, hanya saja tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dapat disimpulkan bahwa perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan tanpa pengetahuan umum atau secara tersembunyi.⁴⁷ Dalam praktik kehidupan sehari-hari, anak yang lahir dari perkawinan siri tidak diakui secara hukum sebagai memiliki hubungan ayah-anak oleh negara. Hal ini sama dengan status hukum anak di luar kawin.

Permasalahan ini menjadi jelas setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 tentang Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Menurut putusan ini, anak dari

⁴⁵ Muhammad bin Ahmad Abi Bakr Abi Abdullah Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi al-jami'il ahkam al-Qur'an* (Beirut: Daar Ar-Risalah, 1426 H/2006 M), 195

⁴⁶ Ahmad Niam, Ubaidilillah, "Studi Komparasi Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah Menurut Fiqih Dan Hukum Positif" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022) <https://repository.iainkudus.ac.id/6845/>

⁴⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Akibat Yuridis dari Perkawinan Di Bawah Tangan*, (Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, 1982), 25.

perkawinan siri hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya secara keperdataan, sesuai dengan prinsip yang sama yang diterapkan dalam hukum Islam. Namun, hal ini menjadi tidak tepat jika melihat norma hukum dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa seorang anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ini bergantung pada keabsahan perkawinan menurut norma hukum yang berlaku. Sama halnya dalam Islam, keabsahan perkawinan ditentukan oleh ketentuan yang diatur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dalam konteks ini, perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dianggap sah karena memenuhi rukun nikah dan sesuai dengan norma agama seperti yang diajarkan dalam Islam.

MK berpendapat bahwa ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pencatatan Perkawinan menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah faktor penentu keabsahan perkawinan. Pencatatan tersebut hanya merupakan kewajiban administratif yang diatur oleh undang-undang. Kewajiban administratif tersebut bertujuan untuk memastikan fungsi negara dalam memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri memiliki hubungan dengan ayahnya, tidak hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan berhak atas warisan serta dapat dikawinkan secara sah.

Selain itu, dengan adanya pencatatan administratif oleh negara, tujuannya adalah agar perkawinan menjadi perbuatan hukum penting yang memiliki implikasi luas dalam hal akibat hukum. Dengan pencatatan ini,

perkawinan dapat dibuktikan dengan bukti yang kuat melalui akta autentik, memastikan keabsahan dan keberlangsungan hukum perkawinan tersebut.⁴⁸

D. Maqashid Syariah

Maqashid syariah tersusun dengan maqashid dan syariah. secara bahasa maqashid mempunyai arti kehendak, tujuan atau capaian, disisi lain syariah mempunyai arti jalan mengarah sumber air atau sumber kehidupan. Secara istilah maqashid syariah bisa diterjemahkan sebagai nilai terkandung dalam capaian yang ditetapkan hukum syariat.⁴⁹

Imam Asy-Syatibi membedakan maqashid menjadi 2 bagian, yaitu qashdu asy-syāri' (tujuan Allah sebagai pembuat syariat), dan qashdu mukallaf (tujuan hamba sebagai pelaku syariat).

1. Qashdu asy-Syāri'

Qashdu asy-syāri' merupakan harapan Allah yang terdiri dari 4 aspek yakni 1) qashdu asy-syāri' fī wadh'i al-syārī'ah, 2) qashdu asy-syāri' fī wadh'i asy-syarī'ah al-ifhām, 3) qashdu asy-syāri' fī wadh'i asy-syarī'ah li-taklīf bi muqtadhāhā, dan 4) qashdu asy-syāri' fī dukhūli al-mukallaf tahta ahkāmi asy-syarī'ah.

Qashdu asy-Syāri' fī wadh'ī asy-syarī'ah bermakna syariah mempunyai tujuan dalam menjaga kemaslahatan dunia akhirat dan menghindarkan kemudharatan.⁵⁰ Imam Asy-Syatibi menyatakan

⁴⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 240.

⁴⁹ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, juz 1, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2004), 88

⁵⁰ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, juz 1, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2004), 219

tentang tujuan Allah menurunkan syariat adalah guna menjaga tujuan-tujuannya pada berkehidupan, yaitu maslahat saat hidup dan sudah tiada. Ketetapan Allah atas manusia mempunyai tujuan guna menjaga maqashid hukum dalam diri setiap makhluk.⁵¹ Secara singkat, syariat diturunkan tanpa tujuan lain selain mendatangkan maslahat dan menjauhkan mudharat bagi manusia. Aspek ini dibagi menjadi 3 bagian penting oleh Imam Asy-Syatibi, yaitu :

- a. Dharûriyat merupakan segala kebutuhan wajib guna mewujudkan kemaslahatan sewaktu-waktu hal tersebut belum terpenuhi mampu menyebabkan kerusakan hingga kehidupan hilang.⁵² Aspek yang termasuk dalam maslahat dharûriyat disebut dengan Ad-dharûriyat Al-Khamsa. Lima aspek dharûriyat yang bersifat mutlak dalam diri manusia tersusun dari membela agama (hifdz al-dîn), melindungi nyawa (hifdz al-nafs), mendidik akal (hifdz al-'aql), memelihara nasab (hifdz al-nasl), hingga mengelola harta (hifdz al-māl).⁵³ Allah melarang segala tindakan yang menyebabkan hilang atau berkurangnya salah satu ad-dharûriyat al-khamsa.⁵⁴ Karena dalam menjaga dan memelihara kelima kebutuhan pokok ini, manusia dapat menjaga kesejahteraan dan

⁵¹ Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow" *Jurnal Al-Fikr*, vol.22 no.1 (2020):56 <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/15534>

⁵² Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, juz 1, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2004), 221.

⁵³ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), 53

⁵⁴ Khodijah Ishak, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah" *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, vol 3 no.2 (2014) : 824 <https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/54> .

keberlangsungan hidupnya."

- b. Ḥājiyat merupakan semua yang dibutuhkan pada perolehan kemudahan dan menghindari diri dari kesukaran hidup.⁵⁵ Tidak terpenuhinya kebutuhan ḥājiyat tidak menimbulkan kerusakan karena kebutuhan ini bersifat memudahkan manusia dalam mengatasi situasi sulit dalam kehidupan.⁵⁶ Salah satu contoh kebutuhan ḥājiyat yaitu rukhsah yang diberikan Allah pada makhluknya.
- c. Tahsīniyat merupakan semua hal etis, rasional serta sama pada adat masyarakat.⁵⁷ Tidak terpenuhinya kebutuhan tahsīniyat tidak menimbulkan kerusakan dan kesulitan, karena kebutuhan ini bersifat pelengkap dan menjadi etika dalam kehidupan.⁵⁸

Qaṣḥdu asy-syārī' fī wadh'i asy-syarī'ah al-ifhām memiliki makna syariat diturunkan supaya mudah guna dimengerti.⁵⁹ Imam Asy-Syatibi mengatakan, dalam memahami hukum (syariat) dibutuhkan pemahaman mengenai tata bahasa arab, dikarenakan syariat berbahasa bahasa arab. Memahami syariat juga berdasar pada kondisi pengetahuan manusia secara umum.⁶⁰ Aspek tersebut

⁵⁵ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, juz 1, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2004), 222.

⁵⁶ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 15, No. 1(2021): 36 <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>

⁵⁷ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, juz 1, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2004), 223.

⁵⁸ Sutisna dkk., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung : Media Sains Indonesia,2021), 55.

⁵⁹ Sutisna dkk., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung : Media Sains Indonesia,2021), 55

⁶⁰ Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow" *Jurnal Al-Fikr*, vol.22 no.1 (2020): 56 <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/1553>

bertujuan agar syariat mudah dicerna dan dilaksanakan menyeluruh pada umat sehingga terwujud masalah. Dalam konteks asal usul anak, memahami tujuan syariah bisa membantu dalam mengambil keputusan yang tidak hanya berdasarkan teks hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan anak dan keluarga sesuai dengan tujuan syariah seperti perlindungan keturunan.

Qaṣḥdu asy-syāri' fī wadh'i asy-syarī'ah li-taklīf bi muqtadhāhā bermakna syariat menjadi hukum taklif sehingga hendaklah dijalankan.⁶¹ Poin ini berhubungan pada penjalanan ketentuan syariat serta kemampuan manusia saat menerapkan syariat itu sendiri. Qaṣḥdu asy-syāri' fī wadh'i asy-syarī'ah li-taklīf bi muqtadhāhā berfokus pada pada taklif kemampuan luar manusia (at-taklīf bimā lā yuṭlaqu) dan taklif juga ada kesukaran (At-taklīf bimā fīhi masyaqqah). Taklif di batas usaha manusia (at-taklīf bimā lā yuṭlaqu) dianggap tidak sah.⁶² Karena Allah tidak akan membebankan syariat jika manusia tidak mampu melaksanakannya.⁶³ Sedangkan taklif bermakna terdapat kesulitan didalamnya (At-taklīf bimā fīhi masyaqqah) merupakan keringanan diberikan Allah apabila dalam taklif terdapat kesusahan.

Qaṣḥdu asy-syāri' fī dukhūli al-mukallaf taḥta ahkāmī asy-syarī'ah bermakna diturunkannya syariat guna membawa manusia

⁶¹ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 15, No. 1(2021): 34 <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>

⁶² Moh. Thoriqudin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," *De Jure*, vol.6 no.1 (2014): 36 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>

⁶³ Sutisna dkk., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung : Media Sains Indonesia, 2021), 56.

bernaungan terhadap hukum.⁶⁴ Fokus aspek ini yaitu syariat ditetapkan guna seluruh hamba tanpa terkecuali dan syariat bertujuan guna mensejahterakan manusia diawali hawa nafsu agar timbul pengakuan sendiri sebagai hamba Allah.⁶⁵

2. Qaṣḥdu al-Mukallaf

Qaṣḥdu al-Mukallaf merupakan tujuan syari' terhadap subjek hukum/mukallaf. Hal ini menekankan pentingnya niat dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh mukallaf. Imam Asy-Syathibi mengemukakan 12 permasalahan mengenai tindakan manusia harus sesuai dengan maqāshid syāriah, namun terdapat 3 fokus permasalahan terpenting, yaitu.⁶⁶

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Manusia yang melaksanakan perintah Allah namun mempunyai niat yang tidak sesuai dengan syariat maka perbuatannya batal.⁶⁷ Niat menjadi dasar perbuatan yang menjadikan sah tidaknya dan diterima atau ditolaknyanya amal.⁶⁸ Oleh karena itu, kesadaran akan niat menjadi penting dalam menilai kebaikan atau keburukan suatu perbuatan.

⁶⁴ Sutisna dkk., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung : Media Sains Indonesia,2021), 57.

⁶⁵ Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow" *Jurnal Al-Fikr*, vol.22 no.1 (2020): 56 <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/15534>

⁶⁶ Sutisna dkk., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung : Media Sains Indonesia,2021), 57.

⁶⁷ Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow" *Jurnal Al-Fikr*, vol.22 no.1 (2020): 56 <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/15534>

⁶⁸ Moh. Thoriqudin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," *De Jure*, vol.6 no.1 (2014): 36 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>

قَصْدُ الْمَكْلُوفِ مُوَافَقًا لِقَصْدِ فِي الْعَمَلِ الشَّارِعِ فِي التَّشْرِيعِ

Tujuan mukallaf harus sejalan dengan tujuan Allah. Apabila syariat ditujukan guna kemaslahatan maka perbuatan mukallaf harus sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan.⁶⁹

مَنْ إِيْتَعَى فِي التَّكَالِيفِ مَا لَمْ تُشْرَعْ لَهُ فَعَمَلُهُ بَاطِلٌ

Barang siapa yang berbuat tidak sesuai syariat maka termasuk bathil.

Dari penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa maqashid syariah menurut Imam Asy-Syatibi adalah tujuan hukum syariat yang berfungsi dalam memelihara dan menjaga kemaslahatan. Pada prinsipnya, maqashid syariah memiliki 5 (lima) aspek yang terkandung didalamnya, yaitu membela agama (*hifdz al-dîn*), melindungi nyawa (*hifdz al-nafs*), mendidik akal (*hifdz al-'aql*), memelihara nasab (*hifdz al-nasl*), hingga mengelola harta (*hifdz-māl*).⁷⁰

Adapun implikasi dari kualitas penjagaan terhadap lima aspek tersebut diantaranya:

1. Membela agama (*hifdz al-dîn*)

Kualitas penjagaan asal usul anak membantu memastikan bahwa anak tersebut lahir dalam keadaan yang sah secara agama. Ini berarti mereka akan dibesarkan dalam lingkungan yang

⁶⁹ Moh. Thoriqudin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," *De Jure*, vol.6 no.1 (2014): 36 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>

⁷⁰ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), 53

menghormati prinsip-prinsip syariah. Perkawinan yang sah juga mencegah penyimpangan dan perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama.

2. Melindungi nyawa (*hifdz al-nafs*)

Kualitas penjaan asal usul anak memastikan bahwa anak yang lahir dalam lingkungan yang stabil dan aman. Anak yang diakui secara sah memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum, kesejahteraan, dan dukungan emosional dari kedua orang tua. Ini penting untuk kesehatan mental dan fisik anak, serta mengurangi risiko trauma atau diskriminasi yang dapat terjadi pada anak dari hubungan yang tidak sah.

3. Mendidik akal (*hifdz al-'aql*)

Anak yang tumbuh dalam keluarga yang sah dan teratur lebih cenderung mendapatkan pendidikan yang baik dan bimbingan moral yang benar. Ini mendukung perkembangan intelektual dan spiritual mereka, membantu mereka membedakan antara yang benar dan salah, serta mempersiapkan mereka menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat.

4. Memelihara nasab (*hifdz al-nasl*)

Penjaan kualitas asal usul anak secara langsung berhubungan dengan perlindungan keturunan. Menjaga garis keturunan yang jelas dan sah sangat penting dalam Islam, karena ini mempengaruhi warisan, pernikahan, dan hubungan sosial lainnya. Anak-anak yang lahir dalam pernikahan yang sah

memiliki hak dan status yang jelas di mata syariah.

5. Mengelola harta (*hifdz-māl*).

Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah memiliki hak waris yang diakui dan terlindungi secara hukum. Ini memastikan distribusi harta yang adil dan sesuai syariah, menghindari sengketa harta warisan yang sering terjadi akibat status anak yang tidak jelas.

BAB III

TELAAH TERHADAP ASAL USUL ANAK DARI KAWIN HAMIL NIKAH SIRI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

A. Penetapan Perkara Nomor: 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl Permohonan Asal Usul Anak

Proses penetapan asal-usul anak dimulai dengan pengajuan permohonan di Pengadilan Agama Kendal dengan nomor perkara 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl. Permohonan itu disampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 07 Januari 2019. Dalam kasus ini, Pemohon I adalah seorang pekerja buruh berusia 28 tahun, sementara Pemohon II adalah seorang ibu rumah tangga berusia 26 tahun. Keduanya beragama Islam dan tinggal di kabupaten Kendal.⁷¹

1. Duduk Perkara

Dalam perkara ini pada tanggal 15 Januari 2015, awalnya Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan secara agama Islam (siri) tanpa dilakukan pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Pada saat itu, Bapak Sutrisno bertindak sebagai wali nikah dan dihadiri dua orang saksi nikah. Dan sebagai mas kawin, mereka menyerahkan seperangkat alat sholat. Dari perkawinan siri tersebut, pasangan pemohon diberkati dengan kelahiran seorang anak pada tanggal 12 Juni 2015. Kedua Pemohon kemudian menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal

⁷¹ Putusan Nomor: 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl.

01 November 2017 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor xxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Patean Kabupaten Kendal. Kemunculan permasalahan diawali ketika pemohon hendak mengurus akta kelahiran anak mereka. Hal ini dipicu karena kelahiran anak lebih awal daripada perkawinan resmi kedua Pemohon. Oleh karenanya, Pemohon mengajukan permintaan kepada Pengadilan Agama Kendal untuk menetapkan asal-usul seorang anak dengan tujuan memperoleh kepastian hukum.

Atas dasar tersebut, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal agar memenuhi permintaan penetapan asal-usul anak dan mengakui anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak biologis mereka. Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk menyediakan saksi-saksi dan bukti-bukti yang mendukung proses penetapan asal-usul anak yang diminta. Serta pemohon bersedia membayar semua biaya persidangan.

Apabila dicermati mengenai duduk permasalahan dalam perkara ini, terlihat bahwa para Pemohon meminta majelis hakim untuk mengabulkan anak dari Pemohon tersebut ditetapkan sebagai anak kandung. Dalam kasus ini, majelis hakim menyetujui permintaan Pemohon untuk menetapkan asal-usul anak sebagai anak biologis (kandung). Hal ini dikarenakan jarak kelahiran dan waktu perkawinan siri kedua Pemohon hanya selisih empat bulan. Dalam hal ini, pertimbangan hukum hakim didasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan bahwa seorang anak dianggap sah jika lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum agama. Definisi perkawinan yang sah ini diatur oleh pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berkaitan dengan rukun perkawinan dan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan asal-usul anak.

B. Pertimbangan Hakim pada Perkara Nomor: 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl Mengenai Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dalam Perspektif Fikih.

Permohonan asal-usul anak merupakan perkara yang bersifat voluntair. Sehingga perkara permohonan asal-usul anak dirujuk ke Pengadilan Agama. Menurut penafsiran Pasal 49 ayat (2) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan bahwa penetapan mengenai asal-usul anak merupakan kewenangan yang mutlak dimiliki oleh Pengadilan Agama.⁷²

Pada dasarnya dalam memutus dan mengambil keputusan dalam menetapkan suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan dengan cermat agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak yang terlibat di masa mendatang. Tujuannya untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan Keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi kesejahteraan anak. Karena penetapan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim mempunyai akibat hukum. Penetapan adalah pandangan resmi yang dinyatakan secara tertulis oleh seorang hakim dalam proses persidangan yang terbuka untuk umum.

⁷² Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam penalaran hukumnya, hakim memiliki tanggung jawab untuk melakukan ijtihad dengan menyelidiki, mengikuti, dan menemukan prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Penalaran hukum ini mencakup cara hakim memahami dan menilai fakta yang disajikan secara rinci, serta mencakup landasan hukum yang menjadi dasar bagi hakim dalam memutuskan kasus, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.⁷³

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk mengabulkan permohonan dalam penetapan nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl. antara lain:

1. Permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh para pemohon adalah bahwa anak tersebut dilahirkan dari perkawinan para pemohon. Oleh karenanya, majelis hakim telah menetapkan terlebih dahulu perkawinan para Pemohon. Menurut pengakuan dari para pemohon dan saksi-saksi, Pemohon I dan Pemohon II awalnya melakukan pernikahan secara agama (siri) dan tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
2. Pemohon I selaku suami dan Pemohon II selaku istri, hadir dalam persidangan, memberikan keterangan yang cukup, mengajukan bukti-bukti tertulis dan menghadirkan saksi-saksi.
3. Setelah mendengar keterangan dari para pemohon dan meneliti bukti-bukti tertulis serta kesaksian saksi yang disampaikan dalam persidangan, majelis hakim menetapkan bahwa fakta yang ditemukan adalah bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama (siri) pada tanggal

⁷³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 263.

15 Januari 2015. dan sebelum menikah secara agama pemohon II sudah dalam kondisi hamil.

4. Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan serta mengajukan surat resmi tentang kelahiran anak yang diberi nama Visca Dio Alcantara, yang lahir pada tanggal 12 Juni 2015. Namun, anak tersebut menghadapi kesulitan dalam memperoleh dokumen resmi tersebut karena kelahirannya terjadi sebelum pencatatan perkawinan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).
5. Berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat dan rukun perkawinan.
6. Anak yang diakui sebagai anak sah, sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah anak yang dilahirkan sebagai hasil dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang dianggap sah, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975, adalah perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum agama yang berlaku..
7. Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan. Adapun yang dimaksud pada Pasal 55 tersebut adalah:
 - a. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Apabila akta kelahiran tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
 - c. Atas ayat (2) pasal ini ketentuan pengadilan tersebut, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang

bersangkutan.

8. Menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pemohon bertanggung jawab atas biaya perkara dalam kasus perkawinan ini.
 - a. Analisis Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl. Perspektif Fikih

Berikut ini beberapa pertimbangan majelis hakim dalam penetapan perkara nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl. yang dijadikan dasar hukum untuk menentukan asal-usul anak. Pertama, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama bertanggung jawab untuk menguji dan menyelesaikan kasus-kasus di tingkat awal yang melibatkan umat Islam, terutama dalam masalah perkawinan, termasuk penetapan asal-usul anak. Oleh karena itu, kasus yang berkaitan dengan status penetapan asal-usul anak sepenuhnya merupakan bagian dari kewenangan mutlak Pengadilan Agama.

Kemudian dasar hukum mengenai bukti persidangan diatur dalam ketentuan Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Menurut pasal tersebut, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang penuh (*volledeg*) dan mengikat (*bindence*). Ini berarti bahwa dalam konteks ini, bukti-bukti P.1 hingga P.7 serta dua saksi merupakan bukti yang sah. Pada dasarnya pemeriksaan saksi itu dilakukan dengan saksi menghadap secara

langsung di Pengadilan. Akan tetapi dalam Pasal 24 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2019 dijelaskan bahwa pemeriksaan saksi dapat dilakukan secara teleconference.⁷⁴ Mengingat bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang menyatakan bahwa Pemohon I dan II tinggal di Kabupaten Kendal dan mengajukan permohonan di pengadilan Agama Kendal. Maka Pengadilan Agama Kendal memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh para Pemohon berdasarkan kompetensi relatif.

Selanjutnya yang menjadi fokus utama dalam menentukan asal-usul anak merupakan legalitas dari perkawinan kedua orang tua anak. Dalam kondisi ini, majelis hakim mengacu pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Dalam menentukan asal-usul anak, yang menjadi pertimbangan utama adalah sah atau tidaknya perkawinan orang tua dari anak. Berdasarkan duduk perkara dalam Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl, kedua orang tua menikah menurut keyakinan agama Islam (siri) dan tidak tercatat di KUA setempat. Status Pemohon I sebagai duda dan Pemohon II sebagai perawan.

Perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II terbukti sah dan tidak cacat. Hal ini dikarenakan perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Selanjutnya perkawinan antara kedua Pemohon sah dikarenakan menganut akidah yang sama yakni keduanya beragama Islam. Perkawinan kedua Pemohon juga

⁷⁴ Habib Harun Al Ayyubi dan Miftahudin Azmi, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Keabsahan Pemeriksaan Saksi Secara Teleconference Perspektif Hukum Acara Perdata," *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 12–21.

memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan."

Mengenai pencatatan perkawinan, hal tersebut tidak dijelaskan dalam pertimbangan hakim dalam putusan perkara tersebut. Namun, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Sementara itu, menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dianggap sah jika sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, tanpa merujuk pada Pasal 2 ayat (2). Dengan demikian, meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan, perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat menurut Islam. Oleh karena itu, perkawinan tersebut dianggap sah. Perkawinan yang sah menurut hukum Islam (sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan) adalah perkawinan yang sah menurut agama atau keyakinan, meskipun tidak dicatatkan secara resmi. Ini mengindikasikan bahwa menurut hukum Islam, perkawinan dapat dianggap sah bahkan jika tidak dicatatkan secara resmi selama memenuhi persyaratan agama atau keyakinan tertentu.

Dalam putusan tersebut, perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang yaitu KUA.⁷⁵ Dalam segi fikih, pencatatan

⁷⁵ Lydya Arfina, Anjar Sri Ciprorukmi Nugrahaeni, "Perkawinan Agama Menurut Hukum Keluarga Di Indonesia," *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (2019): 10-11, <https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.29960>.

tidak termasuk dalam rukun nikah. Oleh sebab itu, perkawinan para pemohon dianggap sah mekipun tidak dicatatkan.

Dasar hukum lain yang dapat digunakan oleh majelis hakim dalam menetapkan asal usul anak adalah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Menyatakan bahwa:

“anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Sebelum dilakukan *judicial review* terhadap anak di luar perkawinan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan tersebut menyatakan bahwa "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya". Tidaklah adil jika undang-undang menyatakan bahwa anak yang dikandung di luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja.⁷⁶ Namun perlu dipertimbangkan kembali untuk memastikan keadilan bagi hak-hak anak secara menyeluruh.

Berkaitan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan..

Anak yang lahir di luar perkawinan mengalami perlakuan diskriminatif

⁷⁶ Yulia Risa, “Analisis Yuridis Penemuan Hukum Terhadap Putusan Mhakamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Yang Sah,” *Res Nullius* 3, no. 1 (2021): 17, <https://doi.org/10/34010/rnlj.v3i1.3246>.

dengan menghapus asal-usul anak hanya dengan menuliskan nama ibu di akte kelahiran anak. Disebabkan anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, ini berarti bahwa secara hukum, suami atau ayah tidak memiliki kewajiban untuk memberikan pemeliharaan, pengasuhan, atau nafkah kepada anak tersebut.

Situasi ini memang menimbulkan ketidakadilan bagi anak-anak. Mereka yang lahir di luar perkawinan sering kali rentan dan tidak bersalah dalam situasi tersebut. Namun menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa anak dan ibu yang melahirkannya yang menanggung beban moral, ini juga harus menjadi tanggung jawab ayah kandungnya. Selanjutnya, Pasal 43 ayat (1) membebaskan laki-laki dari tanggung jawabnya sebagai ayah yang telah membenihkan yang mengakibatkan kehamilan dan kelahiran anak. Sementara pada saat yang sama, Pasal 43 ayat (1) mengakibatkan penghilangan hak-hak anak terhadap laki-laki sebagai ayahnya dengan hanya mengakui ibu secara hukum dalam hubungan keperdataan.⁷⁷

Konsekuensi hukum atas peristiwa hukum karena kehamilan dan kelahiran, Setelah terjadi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, hal itu menciptakan suatu hubungan hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang saling berhubungan dan timbal balik. Orang-orang yang tercakup dalam cakupan hukumnya termasuk anak-anak, ibu, dan ayah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa menurut Keputusan Mahkamah

⁷⁷ Yulia Risa, "Analisis Yuridis Penemuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Yang Sah," *Res Nullius* 3, no. 1 (2021): 18, <https://doi.org/10/34010/rnlj.v3i1.3246>.

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa status hukum anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan setara dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara final, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁷⁸

Selanjutnya, dalam putusan perkara Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl. Menyatakan bahwa identifikasi asal usul anak yang dilahirkan dengan kurun waktu kurang dari enam bulan sejak perkawinan siri para Pemohon dilakukan. Dari tanggal 15 Januari 2015 hingga melahirkan pada tanggal 12 Juni 2015, berarti kurun waktu dari perkawinan siri hingga kelahiran anak hanya 148 hari atau setara dengan 4 bulan dan 28 hari. Meskipun anak tersebut lahir dalam ikatan perkawinan yang diakui secara agama, namun, periode kehamilan dari saat perkawinan hingga kelahiran kurang dari 6 bulan. Menurut mayoritas ulama, usia kehamilan minimal yang diakui adalah 6 bulan agar anak dapat dianggap sah dan terhubung secara kekerabatan dengan ayahnya. Tetapi pandangan ini dapat bervariasi tergantung pada interpretasi hukum Islam di berbagai mazhab.

Secara hukum Islam, menurut hukum fikih kawin hamil menurut fikih Syafi'i adalah perkawinan seorang wanita yang sedang dalam keadaan hamil, sedang dia bukan dalam keadaan status nikah atau masa iddah karena

⁷⁸ Yulia Risa, "Analisis Yuridis Penemuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Yang Sah," *Res Nullius* 3, no. 1 (2021): 19, <https://doi.org/10/34010/rnlj.v3i1.3246>.

perkawinan yang sah dengan lelaki yang menghamilinya.⁷⁹ Adapun hukum dibolehkannya menikah kawin hamil dalam pendapat Imam Syafi'i juga didukung oleh Imam Hanafi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq yaitu: Boleh mengawini perempuan zina tanpa menunggu masa habis iddah. Imam Syafi'i juga memperbolehkan perkawinan dengan seorang wanita yang melakukan zina, bahkan jika ia sedang hamil, karena kehamilan semacam itu tidak menjadikan perkawinan itu haram..⁸⁰

Akan tetapi, dalam kitab *Mughniy al-Muhtaj* karangan Muhammad bin al-Khatib asy-Syarbiny. dituliskan menurut Imam Syafi'i menganggap anak yang lahir di luar perkawinan sebagai *ajnabiyyah* (orang asing) yang tidak memiliki hubungan nasab atau hak apapun terhadap ayah biologisnya. Oleh karena itu, menurutnya, bapak biologis memiliki kehalalan untuk menikahnya jika anak tersebut adalah seorang perempuan. karena menurutnya, anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab atau hak apapun terhadap ayah biologisnya. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua hukum terkait nasab, seperti warisan, wali pernikahan, dan sebagainya, tidak berlaku bagi anak di luar perkawinan.⁸¹

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dalam waktu kurang dari 6 bulan setelah terjadinya perkawinan yang sah. Sehingga timbul kepastian bahwa anak tersebut bukan hasil dari perkawinan dengan suami

⁷⁹ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. *Al-Umm* (Jakarta, P.T Pustaka Abdi Negara, 2018) 143.

⁸⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015) 315.

⁸¹ Muhammad bin al-Khatib asy-Syarbiny, *Mughniy al-Muhtaj*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997) 233

yang sah.⁸² Di dalam al-Qur'an dijelaskan beberapa ayat mengenai minimal masa kehamilan selama 6 (enam bulan), diantaranya:

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Artinya: "... mengandung sampai menyapih adalah tiga puluh bulan..." (Q.S. al-Ahqaf ayat 15)

وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ

Artinya: "...dan menyapihnya dalam dua tahun..." (Q.S. al-Luqman ayat 14)

Dari ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketentuan mengenai masa minimal usia kehamilan. Ayat pertama menyebutkan bahwa masa dari kehamilan hingga menyapih adalah 30 bulan atau 2 tahun 6 bulan. Sedangkan ayat kedua menetapkan minimal masa menyapih adalah 2 tahun atau 24 bulan. Artinya sekurang-kurangnya masa kehamilan adalah enam bulan.⁸³

Dalam kitab al-Hawl al-Kabîr karya Imam Mawardi pada bab fikih bahwasannya dapat dipahami bahwa dengan keadaan bagaimanapun jika anak tersebut lahir kurang dari waktu 6 bulan jarak kelahiran dengan perkawinan maka nasabnya tidak bisa disambungkan dengan ayah atau suami ibunya walaupun dia mengakui kalau itu anaknya.⁸⁴ Ibnu Rusydi juga mengatakan bahwa Imam Syafi'i berkata:

إِلَى أَنْ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَوْ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ الْوَقْتِ وَأَنْتَ يُؤَلَّدُ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ

⁸² Devita Putri, dkk. "Status Waris Anak Luar Kawin Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam" *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vo. 3 No.3 (2024): 5 <https://doi.org/10.3783/causa.v1i1.571>

⁸³ Ismail bin Umar Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Juz 7 (Riyadh: Dar al-Taybah, 1999) 280.

⁸⁴ Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab al-Imam al-Syafii*, (1994) 162.

وَقْتِ الْعَقْدِ لَا مِنْ وَقْتِ الدُّخُولِ أَلَّا لَا يَلْحَقُوا بِهِ إِلَّا إِذَا أَنْتَ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ

“Siapapun yang kawin dengan seorang wanita dan belum mencampurinya atau telah mencampurinya sesudah akad, lalu wanita itu melahirkan anak setelah enam bulan dari waktu terjadinya akad bukan dari waktu terjadinya percampuran itu, maka anak tersebut tidak dipertalikan nasabnya kepada seorang laki-laki yang mengawini, kecuali jika ibu itu melahirkannya setelah lebih dari enam bulan”⁸⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut perspektif fikih, keputusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl. mengenai permohonan asal usul anak tidak selaras dengan hukum fikih. Menurut pandangan fikih, anak yang lahir dalam waktu kurang dari enam bulan setelah perkawinan seharusnya tidak memiliki nasab atau hubungan ke ayah atau suami ibunya, melainkan hanya terkait dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Ini berlaku meskipun ayah atau suami ibu mengakui anak tersebut. Meskipun dalam praktiknya, ayah atau ibu mengakui anak tersebut dalam waktu kurang 6 bulan.

Ketika anak tidak memiliki ikatan keluarga langsung dengan ayah atau suami dari ibu, maka terdapat beberapa konsekuensi yang didapatkan berdasarkan perspektif fikih, diantaranya:

1. Kewarisan

Pewarisan dalam Islam baru terjadi apabila ada sebab-sebab yang mengikat pewaris dengan ahli warisnya.⁸⁶ Menurut mayoritas ulama, hukum tentang warisan bagi anak yang dilahirkan di luar

⁸⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, juz III. (Mesir: Musthafa al-Halaby wa auladihi, 1960), 385.

⁸⁶ Abdul Aziz, “Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris dalam Tinjauan Maqashid Shariah,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 8, no. 1 (2016): 48–63, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3729>.

perkawinan adalah seperti mula'anah, yang berarti bahwa mereka tidak berhak mewarisi dari ayah biologisnya. Mereka hanya memiliki hak warisan dari ibu dan keluarga ibunya.⁸⁷

2. Nafkah

Nafkah menjadi salah satu indikator berubahnya hukum perkawinan dari yang sunnah menjadi wajib dan seterusnya.⁸⁸ Akan tetapi berdasarkan ulama Syafi'i anak luar kawin tidak berhak mendapatkan nafkah. Hak ini juga merugikan bagi anak karena mungkin juga kurang mendapatkan dukungan finansial yang memadai. Karena dalam pandangan ini sebab diwajibkannya nafkah karena tiga hal, diantaranya:⁸⁹

a. Perkawinan

Dengan adanya hubungan perkawinan sehingga mewajibkan suami untuk menafkahi istrinya.

b. Kekerabatan

Adanya hubungan kekerabatan sehingga ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga dan kerabat.

c. Kepemilikan

Seperti halnya kewajiban seorang tuan memberikan nafkah

⁸⁷ Asep, Gunawan, "Pembagian Harta waris Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Madzhab Fiqih" (Undergraduate thesis, Institut agama Islam Negeri Metri-Lampung, 2018) <https://repository.metrouniv.ac.id/2631/>

⁸⁸ Nor Salam, "Kepemimpinan dan Nafkah Keluarga dalam Perspektif Nalar Tekstualis Ibn Hazm Al-Dzahiry," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 11, no. 1 (2019): 48–62, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i1.6574>.

⁸⁹ Ayu Indriani Amalia, "Status Nasab Anak Lahir Di Luar Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia," *Al-Mujtahid Journal of Islamic Family Law*, no. 1 (2021): 4 <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1640>

terhadap budaknya.

Status nasab anak yang lahir diluar kawin terputus terhadap ayah biologis atau suami dari ibunya sehingga kewajiban memberi nafkahun terputus terhadap anak luar kawin.

3. Perwalian

Menurut ketentuan aturan fikih, wali bagi perempuan adalah syarat yang mutlak, karena tidak diperbolehkannya seorang perempuan kawin tanpa adanya izin dari walinya. Oleh karena itu jumhur ulama berpendapat bahwa anak yang lahir diluar kawin tidak berhak mendapatkan perwalian dari ayah biologis atau suami dari ibunya dikarenakan telah terputusnya hubungan nasab antara mereka. Sehingga yang berhak menjadi wali bagi perempuan yang lahir diluar kawin adalah wali hakim.⁹⁰ Adapun jika anaknya perempuan, ketika menikah hanya bisa menggunakan wali hakim.

C. Tinjauan Maqashid Syariah Asy-Syatibi Mengenai Penetapan Status Anak dari Kawin Hamil Nikah Siri pada Perkara Nomor: 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl.

Berbicara masalah maqashid syariah adalah berbicara apa maksud dari pensyariatan agama. Memperhatikan sebagai persoalan yang dibicarakan Al-Quran dan berbagai tujuan dari penjelasan Al-Quran dapat kita tangkap bahwa tujuan dari pensyariatan Islam itu adalah untuk memberi rahmat sekalian alam.⁹¹ Konsep Asy-Syatibi yang paling mashur ialah Maqashid Al-Syariah

⁹⁰ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang: Lentera Hati, 2022) 30

⁹¹ Hamka Haq, *Al- Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al- Muwafaqat*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2007) 22.

yang secara literal berarti tujuan penerapan hukum.⁹² Sejak terbitnya kitab Al-Muwafaqat, maqashid syariah menjadi suatu konsep baku dalam ilmu ushul fikih yang berorientasi kepada tujuan hukum (syariah).

Sebelum menerapkan kaidah-kaidah lima maqashid syariah, penting untuk memahami *ta'lil asy-syāri'ah*, yaitu alasan di balik penetapan suatu hukum. Menurut pandangan ini, hukum-hukum ditegakkan untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Semua *taklif* ada kalanya untuk mendatangkan kemaslahatan atau mencegah kerusakan, atau bisa jadi keduanya terkumpul secara bersamaan. Adanya *illat* (sebab adanya hukum) berlaku pada semua hukum baik secara asal ataupun secara global. Walaupun dalam ibadah tidak memiliki *illat* secara terperinci. Hal ini dibuktikan dengan adanya teks-teks yang mengandung arti disyariatkannya hukum karena ada *illatnya*, baik secara global ataupun parsial. Contoh *ta'lil* secara global adalah firman Allah QS. Al-Anbiya' ayat 107:

Artinya : “Aku tidak mengutusmu kecuali untuk memberi rahmat bagi alam semesta”

Dan contoh *ta'lil* secara parsial adalah firman Allah QS. AL-Maidah ayat 6:

Artinya: “Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”

Kemudian perlu dipahami apa yang dimaksud dengan Al-Mashālih wa al-Mafāsīd (kemaslahatan dan kerusakan). Mashlahat secara bahasa maknanya berarti kebaikan. Segala sesuatu yang terdapat di dalamnya manfaat, baik dengan makna mendatangkan dan menghasilkan faidah dan kenikmatan

⁹² Muhaini, *Pengantar Studi Islam* (Banda Aceh: PENA, 2013) 14.

atau dengan makna dapat menolak dan menjaga seperti menjauhkan bahaya yang akan mengancam dan rasa sakit, semua itu layak dikategorikan sebagai makna maslahat.⁹³ Hakikat maslahat pada dasarnya adalah segala kebaikan, kenikmatan, dan kesenangan, baik yang bersifat fisik maupun spiritual, baik bagi akal maupun jiwa. Sedangkan hakikat mafsadat adalah segala bentuk kesengsaraan, penderitaan, dan siksaan, baik secara fisik maupun spiritual, yang mempengaruhi akal dan jiwa. Namun terkadang, dalam satu masalah terdapat maslahat dan mafsadat. Pada awalnya maslahat secara cepat akan tetapi pada akhirnya terdapat mafsadat atau sebaliknya.⁹⁴ Konsep ini digunakan untuk menilai kebaikan dan keburukan dari tindakan atau kebijakan tertentu dalam hukum Islam. Tujuannya adalah untuk mempromosikan kesejahteraan umat manusia dan mencegah kerusakan dalam masyarakat.

Selain itu, ada lima cara mengoperasionalkan ijtihad menurut maqashid syariah,⁹⁵ diantaranya: *Pertama*, memahami tujuan dari teks-teks dan hukum. adanya teks-teks syariah dan hukum-hukumnya bertujuan untuk kemashlahatan hamba yaitu didasarkan pada masalah ta'lil. *Kedua*, mengumpulkan antara kulliyat al-ammah dan dalil-dalil khusus. Yang dimaksud dalil-dalil khusus atau dalil-dalil parsial adalah dalil-dalil khusus tentang permasalahan-permasalahan tertentu. *Ketiga*, mujtahid wajib mempertimbangkan dalil-dalil parsial untuk menghadirkan kulliyat al-syāri'ah

⁹³ Muhammad Said Ramdan al-Butiy, *Dawabit alMaslahat fī al-Syarīah al-Islamiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001) 27.

⁹⁴ Muhammad Fauzan, "Sauadra Radha'ah Menurut Muhammad Al-Ghazali Perspektif Teori Maqasid As-Syariah Imam Asy-Syatibi". Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021) <http://etheses.uin-malang.ac.id/31336/>

⁹⁵ Moh Toriquddin, Jurnal teori Maqasid syari'ah imam syatibi, (*Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014,) 47 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>

dan tujuan-tujuan syariah secara umum, serta kaidah-kaidahnya yang global. Suatu hukum diputuskan berdasarkan kedua unsur tersebut yaitu dalil-dalil global dan dalil-dalil parsial. *Keempat*, jalbu al-mashālih wa dar'u al-mafāsid (mendatangkan manfaat dan menghindari kerusakan). Di mana saja kemashlahatan bisa terealisasikan, maka harus diusahakan untuk merealisasikan dan menjaganya. Jika ada potensi kerusakan yang mungkin terjadi maka harus diusahakan untuk mencegah dan menutup jalannya, meskipun tidak ada teks secara khusus. Artinya untuk mencapai sebuah masalahat dibutuhkan penolakan terhadap segala keburukan atau kerusakan yang akan menimpa manusia.⁹⁶ *Kelima*, dengan mempertimbangkan akibat suatu hukum. Tujuan syariat merupakan perbuatan hukum, baik perbuatan itu sesuai dengan syara' atau tidak. Mujtahid dianggap tidak cukup jika ia hanya seorang ahli hukum yang mahir terhadap teks-teks syariah secara rinci, namun ia juga dituntut cerdas terhadap karakteristik dan rahasia kejiwaan manusia dan ilmu kemasyarakatan.

Dari keterangan diatas, penerapan maqashid syariah dalam putusan perkara nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl sebagai berikut: Maqashid ini terbagi menjadi tiga yaitu: dharūriyat, hājiyat, dan tahsīniyat.⁹⁷ Kaidah dharūriyat khamisah harus ada untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat. Jika masalahat tersebut tidak terwujud, maka akan timbul kerusakan baik di dunia maupun di akhirat. Maqashid dharuriyat ini ada lima aspek yaitu: menjaga

⁹⁶ Abd Rouf dan Zaenul Mahmudi, "Telaah Kompilasi Hukum Islam Pasal 173huruf A Terhadap Pelaku Euthanasia Pasif Perspektif Maqashid Syari'ah," *Muslim Heritage* 7, no. 1 (24 Juni 2022): 183–216, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.3676>.

⁹⁷ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Juz 1. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2004), 221.

agama (hifdz ad-dîn), menjaga jiwa (hifdz ab-nafs), menjaga akal (hifdz al-aql), menjaga nasab (hifdz an-nasl) dan menjaga harta (hifdz al-maal). Dari kelima aspek tersebut, peneliti hanya akan menerapkan dua kaidah, hal ini sesuai dengan keterkaitan masalah yang peneliti angkat dan juga didasari pendeknya ilmu peneliti. Dua aspek tersebut adalah menjaga jiwa (hifdz an-nafs) dan menjaga nasab (hifdz an-nasl). Dengan uraian seperti berikut:

1. Menjaga Jiwa (*Hifdz An-Nafs*)

Menetapkan asal-usul anak adalah hak fundamental yang diakui dalam Islam. Mengetahui dan diakui nasabnya memungkinkan anak untuk memahami identitas keluarga mereka dan posisi mereka dalam struktur sosial yang lebih luas. Dengan ini pula anak akan terhindar dari stigma sosial yang sering kali dihadapi oleh anak-anak yang status nasabnya tidak jelas atau tidak diakui. Pengakuan asal usul ini memberikan rasa aman dan penerimaan dalam masyarakat.

Dalam Q.S Al-Isra' ayat 70 dijelaskan:

Artinya: “dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”.

Ayat ini menunjukkan penghormatan Allah terhadap manusia, yang mencakup perlindungan dan penghormatan terhadap anak-anak sebagai bagian dari umat manusia. Penetapan asal usul anak juga penting untuk melindungi hak-hak mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Ini termasuk hak untuk mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, dan warisan yang layak.

2. Menjaga Nasab (*Hifdz An-Nasl*)

Menetapkan asal usul anak adalah esensial dalam menjaga kejelasan nasab atau garis keturunan. Kejelasan ini sangat penting dalam Islam karena terkait dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan, warisan dan tanggung jawab sosial. Dengan memastikan bahwa nasab anak diakui dan dicatat dengan benar, syariah melindungi struktur sosial dan keluarga dari kekacauan dan ketidakjelasan yang bisa mengarah pada konflik dan ketidakadilan. Kejelasan nasab juga penting untuk menjaga stabilitas sosial dan keluarga. Anak yang diakui nasabnya lebih mungkin tumbuh dalam lingkungan yang stabil dan mendukung, yang penting untuk perkembangan emosional, psikologis dan sosial mereka. Jadi implikasi *hifdz an-nasl* dalam asal usul anak ini adalah pentingnya memastikan keabsahan dan kejelasan dalam hal warisan, status sosial dan hak-hak lainnya dalam masyarakat Islam.

Dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6 dijelaskan:

“hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Ayat ini menekankan tanggung jawab orangtua dalam menjaga keluarga mereka, termasuk menjaga dan memelihara nasab anak. Dengan demikian, dari uraian yang sudah dipaparkan tersebut diatas, maka majelis hakim Pengadilan Agama Kendal mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak dengan beberapa pertimbangan tersebut diatas.

Sedangkan, dalam pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa anak tersebut merupakan anak sah, karena sudah memenuhi syarat formil dan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi yang dimaksud anak sah menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Sesuai dengan isi dalam kejadian perkara tersebut bahwasannya sebelum perkawinan siri tersebut dilakukan, Pemohon II sudah dalam keadaan hamil (kawin hamil) yang kemudian melahirkan seorang anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari perkawinan. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam mengenai pengertian dari anak sah.

Dengan hakim mengabulkan permohoann tersebut, maka anak yang lahir dari kawin hamil nikah siri tersebut menjadi anak sah dari para pemohon, artinya anak tersebut mendapatkan hak keperdataan dalam perspektif hukum di Indonesia yang meliputi : hak atas individualitas, hak atas sosialitas, hak atas perlindungan dari diskriminasi dan hak atas persamaan di depan hukum. Semua hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam hak-hak keperdataan tersebut tidak tertulis perwalian antara seorang ayah dan anak. Yang mana anak yang lahir dari perzinaan hanya bisa menggunakan wali hakim jika menikah. Dengan dikabulkannya permohonan asal usul anak ini akan menjadikan penyelewengan terhadap kaidah hukum Islam.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan merujuk pada pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Pertimbangan hukum hakim pada perkara Nomor: 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl tentang permohonan penetapan asal usul anak ditinjau dari perspektif fikih yaitu, permohonan tersebut seharusnya ditolak karena dalam konteks hukum Islam, anak yang lahir di luar perkawinan tidak dapat diakui sebagai anak sah dari ayah atau suami ibunya. Sebab anak tersebut lahir kurang dari minimal jarak kelahiran 6 bulan sejak terjadinya akad perkawinan. Meskipun perkawinan tersebut dinyatakan sah dan tidak fasid. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa anak yang lahir kurang dari 6 bulan sejak terjadinya akad perkawinan tidak dapat dianggap sebagai anak sah dari suami ibunya, maka hanya dinasabkan kepada ibunya saja. Dalam kitab al-Hawl al-Kabir pada bab fikih disampaikan “bahwa dengan keadaan bagaimanapun jika anak tersebut lahir kurang dari waktu 6 bulan jarak kelahiran dengan perkawinan maka nasabnya tidak bisa disambungkan dengan ayah atau suami ibunya walaupun dia mengakui kalau itu anaknya”. Maka, dengan tidak tersambung nasab anak kepada ayah atau suami ibunya, Akibatnya, anak tersebut tidak akan memperoleh hak kewarisan, hak nafkah, dan hak perwalian dari ayah atau suami ibunya karena terputusnya ikatan nasab antara mereka.

2. Konteks penetapan status anak dari kawin hamil nikah siri dalam perkara Nomor: 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl, dianalisis dari perspektif maqashid syariah menurut pandangan Asy-Syatibi yakni: menurut maqasid syariahnya asy-Syatibi secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yang pertama berkaitan dengan tujuan syariah yang bertujuan untuk kemaslahatan didunia dan diakhirat dan kategori yang kedua yaitu tujuan mukallaf. Kemaslahatan yang disebutkan oleh Asy-Syatibi dibagi menjadi tiga tingkatan: dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat.

Dari ketiga tingkatan tersebut yang dapat diambil dari kemaslahatan dalam perkara asal usul anak tersebut adalah tingkatan dharuriyat. Menurut Imam Asy-Syatibi menyatakan bahwa ada lima hal yang masuk dalam kategori ini. Dari kelima kategori tersebut, peneliti hanya menerapkan dua kategori saja, karena kedua kategori tersebut yang sangat berkaitan dengan asal usul anak dari kawin hamil siri. Dua aspek tersebut yaitu: menjaga jiwa dan menjaga nasab. Dengan uraian sebagai berikut:

1. Menjaga Jiwa

Penetapan asal-usul anak adalah hak fundamental yang diakui dalam ajaran Islam. Mengetahui dan diakui nasabnya memungkinkan anak untuk memahami identitas keluarga mereka dan posisi mereka dalam struktur sosial yang lebih luas. Dengan ini pula anak akan terhindar dari stigma sosial yang sering kali dihadapi oleh anak-anak yang status nasabnya tidak jelas atau tidak diakui. Pengakuan asal usul ini memberikan rasa aman dan penerimaan dalam masyarakat

2. Menjaga Nasab

Menetapkan asal usul anak adalah esensial dalam menjaga kejelasan nasab atau garis keturunan. Kejelasan ini sangat penting dalam Islam karena terkait dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan, warisan dan tanggung jawab sosial. Dengan memastikan bahwa nasab anak diakui dan dicatat dengan benar, syariah melindungi struktur sosial dan keluarga dari kekacauan dan ketidakjelasan yang bisa mengarah pada konflik dan ketidakadilan. Kejelasan nasab juga penting untuk menjaga stabilitas sosial dan keluarga. Anak yang diakui nasabnya lebih mungkin tumbuh dalam lingkungan yang stabil dan mendukung, yang penting untuk perkembangan emosional, psikologis dan sosial mereka.

B. Saran

1. Agar masyarakat sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan agar anak yang dilahirkan memiliki hak hukum yang sebagaimana mestinya.
2. Agar pemahaman terkait asal usul anak pada putusan mahkamah konstitusi tersebut adalah dari perkawinan siri. Hakim Pengadilan Agama Kendal agar lebih detail dan teliti lagi dalam melampirkan semua pertimbangan hukum dalam penetapan atau putusan baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam.
3. Untuk peneliti nantinya yang akan mengambil topik terkait asal usul anak, kiranya menganalisis dengan perspektif lainnya. Dengan tidak lepas untuk memperhatikan dan lebih teliti problematika dalam perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Fattah, Amr. *Majalah al-Buhuts al-Fiqhiyyah*, (Edisi 36, Rajab-Sya'ban-Ramadhan 1428 H)
- Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow" *Jurnal Al-Fikr*, no 1 (2020): <https://journal.uin-alauddin.ac.id/ndex.php/alfikr/article/view/15534>
- Abidin. Slamet dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Al-Ayyubi, Habib Harun dan Miftahudin Azmi."Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Keabsahan Pemeriksaan Saksi Secara Teleconference Perspektif Hukum Acara Perdata". *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023) <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2738>
- Al-Butiy, Muhammad Said Ramdan. *Dawabit alMaslahat fi al-Syarīah al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah. 2001.
- Ali, Abu Hasan bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *AL-Hawl Al-Kabir fi Fiqh Madzhab al-Imam al-Syafi'i*. 1994.
- Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad Abi Bakr Abi Abdullah. *Tafsir Al-Qurthubi al-jami 'lil ahkam al-Qur'an*. Beirut: Daar Ar-Risalah, 2006.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fii Ushul Al-Syariah*. Beirut:Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 2004.
- Al-Zuhaili,Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Amalia, Ayu Indriani." Status Nasab Anak Lahir Di Luar Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusa,"*Al-Mujtahid Journal of Islamic Family Law*, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1640>

- AR, Yuliza. “Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021 PA.Talu)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/37799/>
- Arfina, Lydya dan Anjar Sri Ciprorukmi Nugrahaeni. ” Perkawinan Agama Menurut Hukum Keluarga Di Indonesia,” *Jurnal Privat Law*, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.29960>.
- Arto, A Mukti. *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnnya Perkawinan dalam Iskandar Ritonga, Hak-hak Wanita dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Nuansa Madani, 1999.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Asrizal, “Status Perkawinan dalam Hukum Islam: Kajian Teoritik Fiqh Konvensional dan Fiqh Kontemporer” *Al Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 2 (2017): <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint.24089/>
- Asrofi. “Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif,” PA Mojokerto, 24 Maret 2020, diakses 2 Januari 2024, <http://new.pa-mojokerto.go.id/114-informasi-pengadilan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunan at-Tirmidzi*. Saudi: Darussalam Publisher, 2007.
- Aziz, Abdul. “Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris dalam Tinjauan Maqashid Shariah,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 8, no. 1 (2016) <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3729>.

- Fauzan, Muhammad. " Saudara Radha'ah Menurut Muhammad Al-Ghazali Perspektif Teori Maqasid As-Syariah Imam Asy-Syatibi". Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/31336/>
- Firdaus dan Fakhry Zamzam. *Aplikasi Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018.
- Ghazaly, Abdur Rahman. *Fikih Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Gunawan, Asep. "Pembagian Harta waris Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Madzhab Fiqih" Undergraduate thesis, Institut agama Islam Negeri Metri-Lampung, 2018. <https://repository.metrouniv.ac.id/2631/>
- Hanun, Nur Azizah,"Pengesahan Status Anak Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Bnayumas Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms)."Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifudin Zuhri, 2021. <https://repository.uinsaizu.ac.id/10789/>
- Haq, Hamka. *Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Ibrahim, Johny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Ishak, Khodijah. "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah" *Iqtishaduna*: no 2 (2014). <https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/54>
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. 36 Bandung:

Alfabeta, 2017.

Ismail bin Umar Ibnu Kasir. *Tafsir al-Qur'an al- Azim*, Juz 7. Riyadh: Dar-al-Taybah, 1999.

Kompilasi Hukum Islam

Kurniawan, Agung dan Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 15, No. 1(2021): <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>

Lutfiyah, Novi. "Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Dan Hak Anak Luar Kawin." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 3. No. 2 (2022): 149 <https://doi.org/10.36835/mabahits.v3i2.1061>

Mahartati, Dinar Fathi. "Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami Dibawah Tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan Nomor 2270/Pdt.P/2018/PA.Sby)", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/27213/>

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Millah, Saiful dan Asep Saepudin Jahar. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fiqh dan KHI*. Jakarta: Amzah, 2019.

Muar, Muhammad Romli." Pencatatan Perkawinan dalam Multi Perspektif". *Maqashid Jurnal Hukum Islam* no. 1 (2021) <https://doi.org/10.35897/maqashid.v4i1.617>

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.

- Muhaini, *Pengantar Studi Islam*. Banda Aceh: Pena, 2013.
- Muhammad bin al-Khatib asy-Syarbiny. *Muhniy al-Muhtaj*, Juz 3. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Muhammad Fashihuddin dkk, *Syarah Fathal Qarib Diskurs Munakahah*, Jilid 2. Malang: Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Muhammad, Imam Abu Abdillah bin Idris Asy-Syafi'i. *AL-Umm*. Jakarta: P.T. Pustaka Abdi Negara, 2018.
- Nadriana, Lenny dan Elti Yunani. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri Dan Anak Akibat Pernikahan Siri." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2. No. 01 (2023): 30
<https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2065>
- Nurhaida, Ida. "Akibat Hukum Dan kedudukan Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Dibawah Tangan Menurut Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Serang No. 2451 / Pdt. P/ 2020/ 37 PA. Srg)". Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021. <http://repository.uinbanten.ac.is/8023/>.
- Nuryani, Ahmad. *Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan di Indonesia*. Bandung: Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebage. 2010.
- Penetapan Perkara Nomor: 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl
- Putri, Devina dkk." Status Waris Anak Luar Kawin Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam" *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vo. 3 No.3 (2024)
<https://doi.org/10.3783/causa.v1i1.571>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
- Ramulyo, Moh Idris. *Akibat Yuridis dari Perkawinan Di Bawah Tangan*. Jakarta:

- Majalah Hukum dan Pembangunan, 1982.
- Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Risa, Yulia. “Analisis Yuridis Penemuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Yang Sah,” *Res Nullius* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10/34010/rnlj.v3i1.3246>.
- Rosyidah, Masayu dan Rafiq Fajra. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021.
- Rouf, Abdul dan Zaenul Mahmudi.” Telaah Kompilasi Hukum Islam Pasal 173huruf A Terhadap Pelaku Euthanasia Pasif Perspektif Maqashid Syari’ah,” *Muslim Heritage* 7, no. 1 (2022): <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.3676>.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid* Juz III. Mesir: Musthafa al-Halaby wa Auladihi, 1960.
- Sabq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.
- Salam, Nor. “Kepemimpinan dan Nafkah Keluarga dalam Perspektif Nalar Tekstualis Ibn Hazm Al-Dzahiriy,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 11, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i1.6574>.
- Salim H. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati, 2022.
- Soimin, Soedaryo. *Hukum Orang & Hukum Keluarga*. Bandung: Sinar Grafika, 1998.

- Sutisna. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenada Media. 2015.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: P.T Alumni, 2018.
- Syaltut, Mahmud. *Al-fatawa: Dirasah li Musykilat al-Muslim al-Mu'ashirah fi Hayatih al-Yaumiyyah wa al-'Ammah*. Beirut: Dar al-Shuruq, 1975.
- Thoriqudin, Moh. "Teori Maqâshid Syarî'Ah Perspektif Al-Syatibi," *De Jure*: no 1 (2014) <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>
- Ubaidillah, Ahmad Niam." Studi Komparasi Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah Menurut Fiqih Dan Hukum Positif" Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022. <https://repository.iainkudus.ac.id/6845/>.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Zamroni, M. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Sahabat Cendekia. 2018.

LAMPIRAN

P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara :

Nama : Eko Nurcahyo bin Wagiman
 Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 23 Maret 1991 NIK 3324032303910002
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Buruh
 Pendidikan : SMK
 Tempat kediaman di :Dusun Sumber Tlangu RT. 06 RW. 04 Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal.

Sebagai Pemohon I

Nama : Diah Laela Arumsari binti Sunardi
 Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 30 Juni 1993 NIK 3172067006930002
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Pendidikan : SMK
 Tempat kediaman di :Dusun Pulelawang RT. 043 RW. 012 Desa Sidokumpul Kecamatan Patean Kabupaten Kendal.

Sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak, yang telah didaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl, tanggal 07 Januari 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam (Sirri) pada tanggal 15 Januari 2015 dengan wali nikah bersama Bapak Sutrisno, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Bapak Sudarwanto dan Bapak Nur Rofik serta mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patean;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus *Duda* dan Pemohon II berstatus *Perawan*;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama *Visca Dio Alcantara Kelahiran Kendal tanggal lahir 12 Juni 2015*;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 01 Nopember 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patean Kabupaten Kendal dengan wali nikah bernama Bapak Sutrisno dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Sudarwanto dan Bapak Nur Rofik serta mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 01 Nopember 2017 Nomor: 0364/001/XI/2017;
5. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Kendal c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama *Visca Dio Alcantara Kelahiran Kendal tanggal lahir 12 Juni 2015*, adalah anak sah dari perkawinan dari Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2015;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya wali dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sutrisno bin Mulyadi umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di Dusun Pule Lawang RT. 43 RW. 14 Kabupaten Kendal, hadir di muka sidang dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah paman dari Pemohon II, yaitu adik dari ayah Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah seacara siri tanggal 15 Januari 2015;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri dikarenakan terkendala persyaratan administrasi jika menikah secara resmi, karena Pemohon I yang bekerja di Jakarta dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Jakarta, namun belum mengurus surat pindah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah siri di Dusun Selo Jetis Kendal yaitu di rumah tante dari Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, sedangkan

Pemohon II perawan;

- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut di karuniai seorang anak Bernama *Visca Dio Alcantara Kelahiran Kendal tanggal lahir 12 Juni 2015*;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Kiyai, ia sendiri hadir pada saat itu, yang menjadi saksi pernikahan adalah Sudarwanto dan Nur Rofik;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 324/SKTT/20190107/0009 Tanggal 7 Januari 2019 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172067006930002 tanggal 24 April 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3324032909170004 tanggal 29 September 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3324040908083951 tanggal 22 Maret 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Patean Nomor 0364/001/XI/2017 tanggal 01 November 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Keterangan Lahir yang ditanda tangani oleh Bidan yang Bernama Kisnati tanggal 15 Juni 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Nukti P.6);
7. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Kendal Nomor

1279/AC/2013/PA.Kdl tanggal 16 juli 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

B. Saksi

1. Darwanto bin Iksanto, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawanswasta, tempat tinggal di Dusun Regeng RT. 03 RW. 05 Desa Curug Sewu Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa ia adalah paman dari Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah secara siri pada ahun 2015;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah siri di Dusun Selo Jetis Kendal yaitu di rumah tante dari Pemohon II;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda;
 - Bahwa dari hasil pernikahan tersebut di karuniai seorang anak bernama *Visca Dio Alcantara Kelahian Kendal*;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan pemohon II adalah bapak Kiyai, bapak sutrisno juga hadir pada saat itu, yang menjadi saksi pernikahan adalah saksu sendiri dan bapak Nur Rofik;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut, ams kawinnya adalah seperangkat alat sholat;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
 - Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
2. Nur Roik bin Slamet Sa'ari, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Sumber Tlangu RT. 08 RW. 04 Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah secara sirri pada tahun 2015;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah siri di Dusun Selo Jetis Kendal

yaitu dirumah tante dari Pemohon II;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut di karuniai seorang anak bernama *Visca Dio Alcantara*;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan pemohon II adalah bapak Kiyai, bapak sutrisno juga hadir pada saat itu, yang menjadi saksi pernikahan adalah saksi sendiri dan bapak Darwanto;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah bidang perkawinan sebagaimana diatur Pasa 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan perkara yang diajukan adalah penetapan asal usul seorang anak, maka perkara

ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan menetapkan anak yang bernama *Visca Dio Alcantara Kelahiran Kendal tanggal lahir 12 Juni 2015*, adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa asli surat bukti P.1 sampai dengan P.7 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti P.1 sampai dengan P7 berkaitan langsung dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta isi surat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat,

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan meteril, maka menurut pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.2 menunjukkan nama Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam surat permohonannya, sehingga karenanya Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dan pembuktian di atas, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah secara sirri padatanggal 15 Januari 2015;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri di Dusun Selo Jetis Kendal yaitu di rumah bibi Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II perawan;

- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut di karuniai seorang anak bernama *Visca Dio Alcantara*, tempat tanggal lahir Kendal 12 Juni 2015;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali adalah Sutrisno, saksi nikah Sudarwanto dan Nur Rofik;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedang perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut adalah bila perkawinan dilakukan menurut hukum agamanya,

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami
- b. Calon Istri
- c. Wali Nikah
- d. Dua Orang Saksi
- e. Ijab dan Qabul

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, rukun pernikahan sebagai disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terpenuhi rukun pernikahan sebagaimana diuraikan di atas, maka anak yang bernama *Visca Dio Alcantara*, lahir di Kendal tanggal 12 Juni 2015 adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pula ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan:

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran

yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang:

- (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat,
- (3) Atas ayat (2) pasal ini ketentuan Pengadilan tersebut, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, maka Pengadilan patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan bagian dari perkara perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini,

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak yang bernama Visca Dio Alcantara, lahir di Kendal tanggal 12 Juni 2015 adalah anak dari Pemohon I (Eko Nurcahyo bin Wagiman) dan Pemohon II (Diah Laela Arumsan binti Sunardi);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

dilaksanakan pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 M bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh Drs. Noor Shofa, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nafik, S.H dan Drs. H. Aly Santoso, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Hidayati, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. Noor Shofa, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Aly Santoso, M.H

Drs.H. Nafik, S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Hidayati, BA.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Pemanggilan : Rp200.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
- Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fika Nihayatul Ilmi
NIM : 200201110228
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Supervisor : Dr. Abd. Rouf. M.HI.
Thesis Title : Telaah Terhadap Asal Usul Anak Dari Kawin Hamil Nikah Siri Perspektif Maqashid Syariah (Studi Nalar Hukum Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl).

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 29 Januari 2024	Konsultasi Judul	<i>[Signature]</i>
2	Senin, 05 Februari 2024	Revisi Latar Belakang	<i>[Signature]</i>
3	Selasa, 07 Februari 2024	Konsultasi Proposal Skripsi	<i>[Signature]</i>
4	Rabu, 12 Februari 2024	Revisi Teori Proposal Skripsi	<i>[Signature]</i>
5	Senin, 13 Februari 2024	Konsultasi Keseluruhan Proposal	<i>[Signature]</i>
6	Selasa, 29 April 2024	Revisi Bab 1-2 setelah seminar proposal	<i>[Signature]</i>
7	Senin, 06 Mei 2024	Konsultasi Bab 3	<i>[Signature]</i>
8	Rabu, 08 Mei 2024	Revisi Bab 3-4	<i>[Signature]</i>
9	Jum'at, 17 Mei 2024	Konsultasi Abstrak dan Keseluruhan Skripsi	<i>[Signature]</i>
10	Senin, 27 Mei 2024	ACC Ujian Skripsi	<i>[Signature]</i>

Malang, 27 Mei 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Fika Nihayatul Ilmi

Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 04 Februari 2000

Alamat Rumah : Jl. KH. Abd. Mannan KM: 02. Dusun
Sidomulyo Desa Sumberberas
Kecamatan Muncar Kabupaten
Banyuwangi. Jawa Timur.

Nama Ayah : Syamsul Hadi

Nama Ibu : Sunaiyah

Alamat Email : fikanihaya2@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Mubtadiin (2006-2012)

Sekolah Madrasah Tsanawiyah Miftahul Mubtadiin (2012-2015)

Madrasah Aliyah Unggulan Mamba'ul Huda (2015-2018)

Pendidikan Non-Formal

Pondok Pesantren Minhajut Thullab Banyuwangi (2012-2015)

Pondok Pesantren Mamba'ul Huda Banyuwangi (2015-2020)

Pesantren Tahfidz Ribathul Qur'an Wal Qira'at (2021 - sekarang)